TEOLOGI FEMINISME MENGENAI KEADILAN DALAM POLIGAMI PADA MASYARAKAT

(Studi Jorong V Curanting Pasaman Timur)

Diajukan untuk memenuhi salah satu Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag) Pada Program S1 Studi Aqidah Filsafat Islam(AFI)

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Oleh:

MITRA AYU SARI

4520037

DOSEN PEMBIMBING:

NELMAYA, MA

STUDI AQIDAH FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024/ 1446 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mitra Ayu Sari
Tempat/Tanggal Lahir	: Curanting/01 Januari 2000
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi	: Teologi Femiisme Mengenai Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting Pasaman Timur

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Juni 2025

Yang menyatakan

Mitra Ayu Sari
NIM 4520037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Teologi Feminisme Mengenai Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting Pasaman Timur", yang disusun oleh saudari Mitra Ayu Sari NIM 4520037 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Juni 2025
Pembimbing

Nelmaya,MA
NIP.19700131999732001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Teologi Feminisme Mengenai Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting Pasaman Timur"** di susun oleh **Mitra Ayu Sari**, NIM 4520037 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu keadilan dalam praktik poligami dari perspektif teologi feminisme. Dalam konteks masyarakat patriarkal, poligami sering kali dipraktikkan dengan dalih legitimasi agama, namun mengabaikan hak-hak dan kesejahteraan perempuan. Teologi feminisme hadir sebagai pendekatan kritis terhadap penafsiran teks-teks keagamaan yang selama ini dianggap membenarkan ketimpangan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis teks, penelitian ini menelaah bagaimana teologi feminisme memaknai konsep keadilan dalam relasi pernikahan, khususnya dalam struktur poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teologi feminisme, keadilan bukan hanya berarti perlakuan setara secara material antara istri-istri, tetapi juga mencakup keadilan emosional, spiritual, dan psikologis yang sulit dicapai dalam praktik poligami. Para teolog feminis menekankan bahwa prinsip keadilan yang diidealkan dalam teks-teks suci harus dipahami dalam konteks etika egaliter yang menempatkan perempuan sebagai subjek moral dan spiritual yang setara dengan laki-laki. Poligami dalam perspektif ini dilihat sebagai sistem yang cenderung memperkuat dominasi laki-laki dan mereduksi perempuan menjadi objek pemenuhan kebutuhan, bukan sebagai mitra sejajar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teologi feminisme menawarkan pendekatan alternatif terhadap pemahaman agama yang lebih inklusif dan membebaskan. Ia mengajak pembaca untuk melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang selama ini dijadikan dasar legitimasi poligami, dengan menempatkan nilai-nilai keadilan, kasih, dan kesetaraan sebagai prinsip utama. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kritik terhadap praktik poligami, tetapi juga membuka ruang diskusi teologis yang lebih berpihak pada perempuan dan keadilan gender.

Kata Kunci: Teologi feminisme, keadilan, poligami

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Teologi Feminisme Mengenai Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting Pasaman Timur. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Syafwan Rozi, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD**), Dr. Zulfan Taufik, MA.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, **Dr. Darul Ilmi, M. Pd** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, **Dr. Nurlizam, M. Ag** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi.
3. Bapak **Muallim Lubis, M. Pem.I** sebagai Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi.

4. Ibu **Nelmaya, M.A** sebagai Pembimbing Skripsi, sekaligus Penasehat Akademik yang telah membimbing dan meluangkan waktunya selama penulis menuliskan skripsi ini dari awal skripsi ini di tulis hingga selesai di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi.
5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, yang senantiasa memberikan waktunya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Karyawan/1 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
7. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga penulis mampu mencapai penyelesaian perkuliahan ini

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepanya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Bukittinggi, 28 Juni 2025

Mitra Ayu Sari

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
ABSTRAK **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
DAFTAR ISI **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Metode penelitian 12
F. Kajian Terdahulu 17
G. Sistematika Penulisan 19
BAB II KERANGKA TEORI **21**
A. Poligami 21
B. Dampak Bentuk Keadilan Feminisme 31
C. Faktor Terjadinya Poligami 34
D. Teologi Feminisme 35
E. Pandangan Islam Terhadap Feminisme 38
F. Pandangan Hukum Islam Tentang Poligami 40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **46**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
B. Hasil Penelitian 54
C. Pembahasan 74
BAB IV PENUTUP **84**
B. Kesimpulan 84
C. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA **86**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga yang menjadi wadah bagi pria dan wanita dalam sebuah pernikahan seharusnya berfungsi sebagai ruang yang menawarkan kedamaian, keseimbangan, serta rasa nyaman. Namun, tak jarang masih banyak terjadi kasus-kasus dimana terjadi ketidakadilan dalam keluarga. Ketidakadilan ini banyak terjadi seperti kekerasan, perampasan hak, pemaksaan kehendak dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus misalnya, seorang istri dipukul oleh suaminya, seorang istri yang dimadu atau dipoligami oleh suaminya. Dalam situasi yang berbeda, seorang istri terpaksa untuk memenuhi kebutuhan suami tanpa mendapatkan persetujuan dari dirinya sendiri dan juga seorang istri dipaksa untuk memberikan izin suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Tidak hanya itu, ketidakadilan ini juga bisa berupa larangan istri untuk melakukan pekerjaaan demi dirinya sendiri. Semua bentuk perilaku tersebut tentunya merupakan bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam keluarga yang dialami oleh sang istri. Namun, tidak jarang pada posisi tersebut, perempuan masih disalahkan atas ketidakadilan yang terjadi padanya. Semua perlakuan tidak adil yang terjadi pada perempuan tersebut, disebabkan adanya pandangan yang mengistimewakan laki-laki dan menganggap rendah perempuan oleh karena itu, munculnya perbandingan antara pria dan wanita dalam

mendapatkan hak-hak mereka.

Keluarga merupakan elemen sosial fundamental di dalam komunitas. Dalam perspektif Islam, keluarga bisa dianalogikan sebagai tubuh, sedangkan agama Islam dipandang sebagai jiwa. Selama ribuan tahun, keluarga telah menjadi pusat utama Identitas emosional, ekonomi, dan politik individu. Transformasi yang terjadi pada abad ke-19 dan khususnya di abad ke-20 memberikan tantangan berat pada unit ini, namun keluarga, bersama dengan keyakinan dan ajaran Islam, tetap memegang peranan sentral dalam kehidupan orang-orang dari berbagai lapisan sosial, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan, serta di seluruh Negara-Negara Muslim di seluruh dunia.[1] Konsep tentang keluarga merupakan elemen penting dalam perjalanan hidup manusia. Kehadiran manusia selalu disertai dengan adanya keluarga yang bertugas untuk melahirkan, membesarkan, dan memberikan pendidikan meskipun dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dalam sudut pandang teologi, hanya ada dua individu yang muncul tanpa melalui sebuah struktur keluarga. Adam, sebagai pria pertama, dan Hawa, sebagai wanita kedua, menjadi dua sosok yang berusaha sejak awal untuk membangun pemahaman mengenai keluarga berdasarkan arahan dari Sang *Khāliq*. Adam dan Hawa membuat suatu bentuk kesepakatan dan berjanji untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, baik yang bersifat fisik maupun spiritual.

[1] Ahmad Badrud Tamam, Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga, *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam,* Vol.2, No.1, (2018), Hal. 1

Namun, dalam peraturan ini juga terdapat kondisi khusus, di mana seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri jika mendapatkan persetujuan dari pihak yang terkait, yaitu istri yang pertama. Pengecualian ini didasarkan pada ajaran agama yang memperbolehkan praktik poligami. Dalam konteks undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang tidak memberikan izin untuk poligami kecuali dalam situasi darurat di mana opsi lain tidak ada, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menetapkan kriteria ketat bagi mereka yang ingin menjalankan poligami. Oleh karena itu, apabila semua ketentuan yang diperlukan sudah dipenuhi, maka individu yang terlibat dalam poligami tidak akan menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan keluarga akibat tuntutan dari istri-istrinya.

Peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan undang-undang secara jelas melarang praktik poligami kecuali jika individu yang terlibat memberikan persetujuan. Demikian pula, dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa seorang pria diizinkan memiliki lebih dari satu istri, hingga maksimal empat, dengan syarat ia harus mampu bersikap adil kepada semua istri dan anak-anaknya. Jika syarat tersebut dikhawatirkan tidak dapat dipenuhi, maka pria tersebut dilarang untuk memiliki lebih dari satu istri.[2] Berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku, terdapat banyak anggota

[2] Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fiqh", *Jurnal Wacana Hukum Dan Ekonomi Keagamaan,* Vol. 4, No. 1 (2017), Hal. 2

masyarakat di Indonesia yang melanggar peraturan ini dengan memiliki dua atau tiga istri dalam satu pernikahan, hal ini jelas termasuk praktik poligami.

Dalam agama Islam, definisi poligami merujuk pada pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang biasanya diartikan sampai dengan empat orang wanita. Namun, ada juga pemahaman yang menyatakan bahwa poligami dalam konteks Islam bisa mencapai sembilan atau lebih. Meskipun begitu, konsep poligami yang membatasi hingga empat istri ini lebih banyak diterima dengan dukungan dari sejarah, karena Nabi Muhammad SAW. melarang para pengikutnya untuk menikahi lebih dari empat wanita.[3]

Agama Kristen pada awal mula tidak melarang atau menganggap poligami sebagai suatu yang terlarang, dan hal ini karena dalam Injil tidak ada satu ayat pun yang secara tegas melarang praktik poligami. Berbeda dengan tradisi di Yunani dan Romawi, yang memang sejak awal menentang poligami. Setelah mengadopsi agama Kristen, mereka tetap menjalani monogami, yang dianggap sebagai warisan ajaran nenek moyang yang melarang poligami. Oleh karena itu, komunitas Kristen di Eropa tetap berpegang pada pola perkawinan monogami. Dengan demikian, pemahaman tentang monogami ini bukan sepenuhnya berasal dari

[3] Andi Intan Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Qudau,* Vol. 5, No. 2, (2018), Hal. 3

agama Kristen, melainkan merupakan ajaran lama yang mereka ikuti. Gereja kemudian menetapkan larangan poligami sebagai suatu ketentuan dan ajaran dalam agama, meskipun pada hakikatnya di dalam Injil tidak dinyatakan adanya larangan terhadap poligami, serta dapat diamati kritik dan sudut pandang dari kelompok feminis terkait poligami.

Saat ini peneliti membahas mengenai permasalahan poligami yang terjadi di salah satu keluarga yang beragama Islam, alasan peneliti membahas tentang keluarga yang beragama Islam karna menurut peneliti cocok dengan permasalahan yang peneliti ambil. Ketika suami memilih untuk poligami tentunya banyak orang yang beranggapan bahwasanya keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja, karna mereka beranggapan bahwa keluarga yang baik-baik saja tentunya tidak akan memilih untuk melakukan poligami, pasti banyak perkataan dari luar yang berasumsi istrinya tidak bisa menjaga suami dan banyak juga yang bilang suaminya yang tidak puas dengan satu istri, seringkali kita dengar poligami di anggap negatif oleh banyak masyarakat karna perubahan zaman, Karena seperti yang kita pahami, praktik poligami yang berlangsung pada waktu Rasulullah jauh berbeda dengan poligami yang umum terjadi saat ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tau bagaimana penerapan poligami pada masyarakat serta bagaimana keadilan

yang diterima keluarga yang melakukan poligami serta di Jorong V Curanting, Berdasarkan pengamatan langsung (observasi) yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya keluarga yang tampak sejahtera karena sang suami memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil,namun yang terlihat baik-baik saja belum tentu bahagia, dan juga peneliti melihat bahwasanya ada keluarga yang seringkali bertengkar dengan nada yang tinggi sehingga tetangga sering mendengar bahwasanya mereka lagi bertengkar, dan penyebab pertengkaran tersebut muncul karna kecemburuan sosial. Selanjutnya keluarga yang memilih bercerai karna wanita tersebut tidak sanggup untuk dimadu.

Begitupun penerapa masyarakat Jorong V Curanting berpandangan bahwasanya poligami dibenarkan adanya di syariat islam asalkan yang ingin melakukan poligami tersebut memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak. Akan tetapi setalah banyaknya terjadi poligami di jorong V curanting sangat bertolak belakang dengan yang di ajarkan oleh syariat islam karna banyak anak yang terlantar, istri yang tidak mendapatkan hak nya secara penuh dan suami yang semena dalam berumah tangga. Sehingga dari itu semua masyarakat Jorong V Curanting tidak membenarkan dengan adanya poligami yang ada di Jorong V Curanting dan juga mereka tidak melarang jika ada salah satu dari masyarakatnya yang akan melakukan poligami, itu semua

dikembalikan kepada individu yang akan melaksanakan poligami tersebut.

Observasi telah penulis lakukan pada tanggal 21 Februari 2025 terdapat beberapa fenomena yang terjadi pada di Jorong V Curanting mungkin ada kesamaan dengan kisah poligami yang kerap banyak terjadi di luar sana, Karena kita sudah sama-sama memahami seberapa sering poligami berlangsung di Indonesia, namun pada kesempatan ini saya akan mengulas poligami secara spesifik di desa peneliti, yang mana menurut peneliti permasalahannya cukup menarik untuk di bahas supaya ketika ada yang membacanya bisa mengerti dan memahami sebab akibat dari poligami tersebut, sebelum peneliti membahas lebih lanjut alangkah baiknya peneliti ingin menceritakan sedikit tentang poligami yang terjadi di Jorong V Curanting.

Di sini peneliti membahas masalah poligami yang terjadi di salah satu keluarga yang beragama Islam, alasan peneliti membahas tentang poligami dalam keluarga karna menurut peneliti cocok dengan permasalahan judul yang peneliti ambil. Ketika suami memilih untuk poligami tentunya banyak orang yang beranggapan bahwasanya keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja, karna mereka beranggapan bahwa keluarga yang baik-baik saja pasti tentunya tidak akan poligami, pasti banyak perkataan dari luar yang berasumsi istrinya tidak bisa menjaga suami dan banyak juga yang

bilang suaminya yang tidak puas dengan satu istri, seringkali kita dengar poligami di anggap negatif oleh banyak masyarakat karna perubahan zaman, karna seperti yang kita ketahui poligami yang terjadi di zaman Rasulullah sangat berbeda dengan poligami yang banyak terjadi di zaman sekarang.

Peneliti melakukan penelitian di enam keluarga yang melakukan poligami, berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan dari kesaksian salah satu keluarga pertama yang beraman Fajri dan Susi Elfita yang peneliti lihat keluarganya sangat kelihatan baik-baik saja karna mungkin sang suami memiliki ekonomi yang cukup baik,namun yang kelihatan baik-baik saja belum tentu bahagia, lalu keluarga yang kedua bernama Nefri Yanti dan Riko Juliman peneliti melihat bahwasanya keluarga mereka seringkali bertengkar dengan suara yang tinggi sehingga tetangganya sering mendengar bahwasanya mereka lagi bertengkar, dan penyebab pertengkaran tersebut muncul karna kecemburuan sosial.

Jumlah Masyarakat yang melakukan poligami di Jorong V Curanting, ada Enam Sampel keluarga yang menjalani Poligami, yaitu: Susi Elfita dan Fajri, Tupin dan Asran, Memi dan Anto, Ipit dan Oyong, Fefi Asniza dan Susilo, dan Nefri Yanti dan Riko Juliman. Dari kesaksian diatas, Poligami menjadi solusi bagi suami ketika istri tidak memberikan persetujuan, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kekerasan dan ketidakadilan terhadap istri menjadi

meningkat, seiring dengan sikap suami yang cenderung lebih mudah dalam membuat keputusan.

Feminisme yang berakar pada pemahaman spiritual (penafsiran ulang dan pembongkaran prasangka patriarkal dalam ajaran Islam) yang saat ini di Indonesia telah mengalami kemajuan dalam bentuk PSW (Pusat Studi Wanita) di UIN/IAIN/STAIN, penelitian-penelitian lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan dalam organisasi masyarakat dan juga di tingkat pemerintahan seperti divisi pengarusutamaan gender di Kementerian Agama.

Munculnya lembaga-lembaga penelitian ini tampaknya merupakan respons terhadap gagasan radikal feminis yang mengusulkan adanya eksplorasi mendalam mengenai perempuan serta pengungkapan tradisi-tradisi dan naskah-naskah keagamaan yang tidak memfasilitasi keadilan gender. Selain itu, ada juga perspektif feminis yang berusaha untuk melibatkan suara perempuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Kelompok feminis muslim yang memperjuangkan hak-hak perempuan adalah pihak yang menolak serta menentang poligami, bahkan melarang praktik tersebut. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya ayat tersebut tidak berisi saran atau izin untuk berpoligami, tetapi lebih kepada sebuah peringatan bagi mereka yang memilih untuk melakukannya. Salah satu dari peringatan itu adalah

ketidakmampuan untuk bersikap adil kepada masing-masing istri, walaupun usaha untuk melakukannya dicoba.[4] Hal ini ditegaskan dalam Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

ۗ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ١٢٩

Artinya:*"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara.*

Sesuai penjelasan tentang signifikansi keluarga yang telah diungkapkan sebelumnya, baik bagi individu maupun dampaknya terhadap pembentukan sebuah komunitas, terutama dalam konteks masyarakat Islam, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebebasan poligami yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai referensi bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Lebih spesifik, tulisan ini akan mengulas secara mendalam tentang **"Teologi Feminisme Mengenai Keadilan Dalam Poligami**

[4] Paputungan Risno, Sopyan AP, Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*. Vol.1, No. 1. 2020, Hal 123

Pada Masyarakat (Studi Pasaman Timur Jorong V Curanting)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah disampaikan oleh penulis, terkait dengan isu-isu dalam penelitian yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Fokus penelitian ini yaitu terletak pada :

a. Bagaimana penerapan poligami pada masyarakat Jorong V Curanting?
b. Bagaimana keadilan yang diterima keluarga yang melakukan poligami?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas bahwasanya tidak selamanya poligami memberi efek positif seperti pada masa rasulullah. Tujuan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan poligami pada masyarakat Jorong V Curanting.
d. Untuk mengetahui keadilan yang diterima keluarga yang melakukan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap orang yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun beberapa pihak di antaranya adalah:

e. Bagi Peneliti

Dengan penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti dalam menambah pengalaman, wawasan serta pengetahuan dalam kajian poligami dalam keluarga dan bagaiman cara dampak dari poligami dalam keluarga untuk perempuan dan anak.

f. Bagi Tokoh Masyarakat

Temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai penilaian untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dan memperkuat keharmonisan di dalamnya demi mencegah terjadinya perpecahan, serta dapat menjadikan pelajaran bahwasanya poligami tidak selamanya demi kesenangan semata.

g. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan panduan bagi peneliti di masa depan dalam melaksanakan studi, serta dapat dipergunakan sebagai acuan ketika melakukan penelitian mengenai poligami. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai reverensi dalam melancarkanuu pihak yang bersangkutan dalam proses penelitiannya.

h. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan kepada pembaca mengenai poligami, dan pembaca juga bisa mengamati dan menjadikan skripsi ini sebagai referensi

dalam penelitian ataupun disertasi selanjutnya. Juga dapat membantu pembaca dalam memahami lebih jelas dan rangkup tentang bagaimana dampak dari poligami terhadap pihak-pihak terkait.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan bertemu dengan orang yang bersangkutan dan juga menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan riset yang berakar dari filosofi post positivisme. Pendekatan ini diperuntukkan untuk menganalisis situasi objek yang bersifat alami, di mana peneliti berperan sebagai alat utama. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara triangulasi, yaitu penggabungan beberapa metode. Analisis data dilakukan secara induktif dan kualitatif, sementara hasil dari penelitian kualitatif lebih fokus pada makna ketimbang generalisasi.[5] Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai proses yang menghasilkan serta mengolah data yang bersifat deskriptif, contohnya adalah transkripsi dari wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, dan sebagainya. Pada dasarnya penelitian ini dapat dilakukan dengan diskriptif analisis, sebagai upaya dalam

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal.8

menjelaskan dan memberi gambaran secara komprehensif (menyeluruh) tentang persepsi masyarakattentang poligami.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan satu lokasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian, yaitu di Jorong V Curanting, Pasaman Timur. Untuk mendapatkan data yang falid dan absah hasil penelitian ini dapat ditayangkan dan dinikmati semua orang sehingga peneliti menemukan permasalahan tentang teologi feminisme mengenai keadilan dalam poligami pada masyarakat studi Jorong V Curanting.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada kategori jenis serta sumber data, peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan metode yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung serta langkah-langkah dalam pengolahan data yang dilaksanakan oleh peneliti.

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian tentang persepsi masyarakat tentang poligami dalam keluarga di Jorong V Curanting ini adalah data yang bersifat kualitatif, yang mana peneliti dapat memperoleh data secara langsung tanpa adanya perantara dalam memperoleh data.

b. Sumber Data

Dua sumber yang penulis gunakan untuk mendapatkan

data, di antaranya adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber utama yang mana data tersebut dapat diperoleh dari individu maupun kelompok. Sumber utama/primer bisa didapat dengan cara mengumpulkan informasi langsung dari keluarga yang menjalankan poligami serta masyarakat di Jorong V Curanting melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang peneliti lakukan dengan cara datang kerumah masyarakatyang bersangkutan dan melihat bagaimana pandangan mereka tentang poligami, wawancara peneliti lakukan dengan bertemu langsung dengan masyarakat bersangkutan atau data juga dapat peneliti peroleh dari wawancara dengan menggunakan media komunikasi yang tersedia seperti HP tentang pandangan masyarakatdalam berpoligami dan dokumentasi dapat peneliti jadikan sebagai sumber data primer seperti foto dan lain sebagainya.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang bisa didapatkan peneliti dari buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan pendapat masyarakat dalam berpoligami Jorong V

Curanting. Data tersebut dapat membantu peneliti dalam melancarkan penelitian secara jelas dan mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi tentang isu poligami dan keadilan yang dirasakan oleh keluarga yang menjalani poligami, peneliti melakukan beberapa metode. Peneliti telah menerapkan beberapa cara pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses melihat dengan teliti. Seorang peneliti dapat menjadi bagian dari sebuah tim atau berpartisipasi dalam kelompok tertentu agar bisa melihat dan mengumpulkan informasi dari kelompok tersebut.[6] Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara turun atau terjun ke lapangan untuk melihat persepsi masyarakatterhadap poligami.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi ketika seorang peneliti ingin melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, dan juga ketika peneliti ingin memahami lebih dalam tentang hal-hal dari

[6] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Ansi Offset , 2014), Hal.42

responden dengan jumlah yang tidak banyak.[7]

Wawancara merupakan cara menyaring informasi atau data melalui interaksi atau percakapan verbal/lisan. Wawancara dapat dilakukan dengan masyarakat Jorong V Curantiang tentang poligami, dengan cara mengajukan pertanyaan- pertanyaan seputar perkawinan, poligami, hak-hak wanita, dan bagaimana hak anak dalam keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilampirkan dengan foto atau gambar saat melakukan observasi dan wawancara dilapangan, data penelitian berupa surat izin melakukan penelitian, analisis pertanyaan dalam penelitian, dan surat pernyataan melakukan penelitian yang diketahui oleh keluarga yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis dan Intrepretasi Data

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah langkah berpikir yang harus dilakukan dengan hati-hati, membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang luas dan mendalam. Dalam proses ini, setiap peneliti akan didorong oleh tujuan yang ingin dicapai. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah pada hasil

[7] Rosaliza Mita,"*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*". Vol.11, No.2 (2015): hal.79

temuan. Maka dari itu, jika peneliti menemukan hal-hal yang dianggap baru, belum dikenal, atau tidak teratur selama penelitian, hal-hal tersebutlah yang seharusnya menjadi perhatian peneliti saat melakukan reduksi data.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Dalam studi kualitatif, penyajian informasi dapat dilakukan dengan cara ringkasan, diagram, keterkaitan antar kategori, alur, dan lain-lain. Cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang berbentuk cerita. Dengan menampilkan data, maka akan sangat membantu untuk mengerti apa yang terjadi, serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. *Conclision Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan awal yang dibuat bersifat tentatif, dan bisa berubah jika tidak ada bukti yang kuat mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang sah dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.[8]

[8] Ibid

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentunya sudah banyak sekali peneliti-peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian, diantaranya ada beberapa yang telah melakukan review terkait teologi feminism mengenai keadilan dalam poligami yaitunya:

1. Skripsi yang berjudul “Kritik Feminisme terhadap aturan poligami di Indonesia”, ditulis oleh Eri Prima pada tahun 2010 fokus pembahasannya yaitu aturan poligami diindonesia, jika dilihat dari sudut pandang feminisme, maka regulasi tersebut menurut pandangan serta kritik dari feminis yang berhubungan dengan hukum poligami di Indonesia, dan penerapan feminisme dari hukum poligami yang ada di Indonesia.
2. Skripsi yang berjudul “Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia”, ditulis oleh Ashabul Fadhli pada tahun 2010 Fokus dari diskusi ini adalah cara pemikiran feminisme Islam bisa dipahami sejalan dengan undang-undang dan KHI dalam konteks masyarakat yang tidak terpengaruh oleh pandangan bias gender. Untuk menganalisis isu ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat normatif, legal, dan kritis, dengan menjelaskan melalui teks-teks agama dan hukum, lalu merefleksikannya melalui perspektif feminisme Islam secara kritis.
3. Skripsi yang berjudul “ Poligami Menurut Aktivis Perempuan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Kritik Feminis Islam", ditulis Elen Feifithara pada tahun 2019 Fokus Pembahasannya yaitu makna poligami perspektif kader partai keadilan sejahtera. Untuk menganalisis masalah ini, digunakan pendekatan normatif yaitu mempelajari hukum Islam sebagai pedoman baik yang ada dalam nash dan yang sudah menjadi hasil pemikiran.

4. Skripsi yang berjudul "Teologi Feminis Perspektif Ali Syari'ati", ynag ditulis oleh Citra Eka Pratiwi pada tahun 2020 Fokus Pembahasannya yaitu ada kekosongan di sebagian perempuan muslim terjadi karena factor wasternisasi di segala penjuru dunia khususnya di Negara Timur, sehingga terjadi kekhawatiran dari berbagai kelompok. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan penelitian pustaka, dengan tujuan memahami konsep teologi feminis perspektif Ali Syari'ati.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal ini terdiri dari beberapa bab, Penulis memaparkan isi dari setiap bab secara terperinci, dengan tujuan agar pembaca lebih mudah dalam memahami setiap bagian-bagian yang ingin dibacanya. Maka dalam penelitian ini penulis membagi setiap bab dengan pembahasanya masing-masing, di antaranya adalah:

BAB I Pendahuluan, Pendahuluan terdiri dari beberapa poin diantaranya poin pertama adalah latar belakang yang mana pada

bagian ini berisi tentang bagaimana latar belakang permasalahan yang kita angkat dalam penelitian yang dilakukan, poin kedua tentang rumusan masalah, berisi tentang permasalahan apa saja yang ada dalam penelitian yang dilakukan, ketiga, tujuan dan manfaat penelitian, berisi tentang bagimana manfaat yang diperoleh oleh penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya, keempat metode penelitian, berisi tentang metode apa yang digunakan oleh peneliti dalam melihat permasalahan yang ada dan bagaimana cara peneliti untuk terjun ke lapangan dalam memperoleh data secara lansung, kelima kajian terdahulu berisi tentang penelitian- penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang dapat kita jadikan sebagai rujukan atau perbandingan dalam permasalahan yang kita teliti dan terakhir sistematika penulisan, berisi tentang bagimana sistem penulisan skripsi yang peneliti lakukan.

BAB II Landasan Teori, pada bagian ini menjelaskan tentang berbagai teori yang diterapkan untuk memahami masalah yang terjadi di lapangan dan peneliti menggunakan teori mengenai pernikahan, keluarga, poligami, dan teologi feminisme.

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang mana penelitian yang dilakukan dengan wawancara berupa data mentah akan dirubah menjadi narasi yang lebih baik.

BAB IV penutup, pada bab ini peneliti menulis tentang

kesimpulan yang berisi tentang hasil dari penarikan kesimpulan dari bab 1 sampai bab 3 yang dibunyikan dalam narasi singkat dan padat, dan juga pada bab ini peneliti menulis saran dari peneliti untuk pembaca,dan peneliti selanjutnya.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

a) Menurut Bahasa

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamos* atau *gamein* yang berarti perkawinan. Jadi, poligami adalah sebuah bentuk pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan dari jenis kelamin yang berbeda pada waktu yang sama (bukan perceraian). Dalam bahasa Arab, istilah poligami disebut *Ta'adud al-Zaujāt*. *Ta'adud* berarti jumlah yang banyak dan zauját berarti para istri. Jika kedua kata tersebut digabungkan, artinya adalah banyak istri. Oleh karena itu, poligami bisa dijelaskan sebagai pernikahan yang memiliki lebih dari satu istri. Ini berbeda dengan monogami yang berarti pernikahan dengan hanya satu istri saja.

b) Menurut Istilah

Secara istilah, poligami berarti menikahi lebih dari satu perempuan pada waktu yang sama. Poligami adalah izin bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri pada saat bersamaan. Kata poligami sering juga dikenal sebagai poligini. Di sisi lain, pernikahan seorang wanita dengan beberapa pria kerap disebut poliandri. Jadi, pernikahan poliandri merupakan

kebalikan dari poligami.[9]

2. Poligami Menurut Ahli

Para ahli agama memiliki pandangan yang berbeda tentang aturan poligami, walaupun mereka mengambil dasar dari sumber yang sama, yaitu satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu QS. al-Nisa' ayat 3:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ١ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ٢ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ٣

Artinya :*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".*

Berdasarkan pandangan sebagian besar ulama, ayat

[9] Isti Anah, Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis,* Vol.2, No.1, (2022), Hal.2

tersebut diturunkan setelah Perang Uhud berakhir, ketika banyak pejuang Muslim yang telah meninggal sebagai syuhada. Sebagai akibatnya, banyak anak yang kehilangan ayah dan wanita yang ditinggalkan suaminya. Situasi ini juga mengakibatkan kehidupan mereka menjadi terabaikan, terutama dalam hal pendidikan dan masa depan. Keadaan inilah yang menjadi alasan diizinkannya poligami dalam Islam.

Thomas Aquinas berpendapat bahwa posisi suami dan istri itu setara dan seimbang. Dia mengatakan bahwa keadilan perlu didasarkan pada kesetaraan (kesetaraan posisi, kesetaraan hak dan tanggung jawab). Meskipun begitu, terdapat ketidakadilan yang ada dalam hukum perkawinan, yang pertama adalah hukum perkawinan hanya memberikan kesempatan untuk poligami kepada suami, dan yang kedua adalah syarat-syarat untuk poligami hanya berfokus pada ketidakmampuan fisik wanita. Perlu ada perubahan dalam undang-undang perkawinan untuk memastikan adanya kesetaraan hak antara suami dan istri.[10]

Dalam pandangan aksiologi dan pemikiran hukum islam, poligami dapat dipahami sebagai langkah untuk meraih keadilan dan kebaikan. Namun, praktik poligami harus memenuhi prinsip keadilan, dan kemaslahatan, serta

[10] Wahdani Azmi, Yuli Radea A. Hambali, *"Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas"*, Vol 19. (2023), hal 468.

tidak menimbulkan ketidaksetaraan antara pasangan. Beberapa para ahli berpendapat bahwa poligami dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan estetika dalam masyarakat.[11]

Dengan demikian, pandangan ahli filsafat terhadap poligami menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan. Penerapan poligami harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

3. Dampak poligami

Negara harus bersikap adil kepada semua warganya, baik pria maupun wanita, dengan membuat aturan dan perundang-undangan yang tepat. Praktik poligami ternyata berdampak negatif bagi perempuan dan anak-anak. Seharusnya isu ini diatur dalam Undang-Undang perkawinan, tetapi kenyataannya, Undang-Undang perkawinan yang ada tidak memberikan keadilan yang cukup bagi perempuan dan anak.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan adalah segala tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender yang menyebabkan atau bisa menyebabkan penderitaan atau

[11] Syarifudin Imam, "Konsep Poligami dalam Perspektif aksiologi dan Filsafat Hukum", *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 10, No. 01 (2024), hal. 139.

kesedihan bagi perempuan, baik itu secara fisik, seksual, maupun mental. Ini juga mencakup ancaman dari tindakan tertentu, serta paksaan atau pengambilan kebebasan secara sembarangan, baik yang terjadi di tempat umum maupun dalam kehidupan pribadi. Berdasarkan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan ini, penulis berpendapat bahwa pernikahan poligami termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan.

Fakta mengenai poligami menunjukkan banyaknya kesulitan yang muncul akibat praktik ini. Berdasarkan laporan dari para istri yang menghubungi LBH APIK Makassar (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan) antara tahun 2006 hingga 2010, terungkap bahwa poligami menyebabkan berbagai masalah bagi istri dan anak-anak mereka. Masalah yang paling sering dialami oleh istri adalah tidak lagi mendapatkan dukungan dari suami, istri merasa ditinggalkan atau diabaikan, istri mengalami stres mental, istri mendapatkan kekerasan fisik, dan istri diceraikan. Selain itu, ada contoh khusus mengenai pengalaman seorang istri, terutama istri yang pertama, yang merasakan dampak dari pernikahan poligami yang dilakukan oleh suaminya.[12]

Tingkat kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu

[12] Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak, *Jurnal Of Islamic Family Law,* Vol. 1, No.2, (2021), Hal. 6-8

kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam kehidupan keluarga. Dengan memiliki uang, seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi dalam menjalani kehidupan berkeluarga, kebutuhan kehidupan semakin bertambah sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

Poligami memiliki pengaruh tertentu terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Pengaruh ini bisa bersifat baik atau buruk. Dari sisi yang buruk, suami mungkin tidak memberikan cukup dukungan finansial, sehingga istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, dari sisi yang baik, poligami dapat memberikan kebebasan bagi istri. Mereka tidak bergantung pada uang yang diberikan suami karena sudah memiliki pekerjaan. Dengan cara ini, bekerja bisa membantu keuangan keluarga tanpa harus mengandalkan suami mereka.

Ketergantungan finansial yang muncul akibat praktik poligami sering terjadi. Terutama bagi istri dari pelaku poligami yang tidak memiliki pekerjaan, karena dalam kenyataannya, sering terungkap bahwa para pelaku poligami berpikir bahwa uang bulanan yang diberikan kepada istri-istri mereka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa responden, mereka membagi penghasilan mereka kepada istri-istri sesuai dengan

kebutuhan masing-masing. Pengurangan uang nafkah menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh para istri dan anak-anak dari hubungan poligami. Kebutuhan yang semakin bertambah dengan adanya keluarga baru yang masuk dalam kehidupan rumah tangga sebagai isteri kedua membuat isteri pertama mau tidak mau harus berbagi dan kasih peneliting diperoleh oleh anak tentunya akan terbagi serta kesehatan mentalnya juga akan terganggu.[13]

Dampak terhadap pertumbuhan anak dan masa depannya. Dalam lingkungan yang tidak seimbang, sulit untuk mendapatkan proses pendidikan yang baik dan efisien. Anak yang tumbuh di lingkungan seperti itu tidak akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga perkembangan karakter anak akan cenderung menjadi sosok yang kurang baik. Dampak negatifnya sudah bisa diprediksi, yaitu anak akan merasa tidak nyaman di rumah, kehilangan sosok panutan, rendahnya rasa percaya diri, munculnya sikap agresif dan permusuhan, serta berbagai perilaku menyimpang lainnya. Situasi ini akan semakin buruk jika anak berada di lingkungan yang tidak mendukung. Kemungkinan besar, hal ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat yang lebih luas.

[13] Wiwit Syahfitri, Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga, *Nusantara Journal Of Economics,* Vol. 02, No.02, (2020), Hal.4

a. Dampak Negatif

Akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal- hal sebagai berikut:

1) Anak merasa kurang diperhatikan.

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih peneliting seorang ayah. Kurangnya kasih peneliting ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan bathinnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan control dari ayah kepada anak- anaknya maka akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebebasan ini anak tidak jarang mengalami kemorosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang ter pengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2) Tertanamnya kebencian pada diri anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya mulai kehilangan kecintaan kepada ayahnya yang berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan dalam Islam tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan hati dan memberikan beban pada batin si anak. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah, akan menyebabkan anak tidak simpati, dan tidak menghormati ayah kandungnya sehingga harus diakui bahwa poligami mempunyai efek yang dapat merubah seseorang dari sikap baik sampai kepada bersikap yang tidak baik.

3) Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari

keluarga yang ada.sehingga ada rasa tidakpercaya terhadap ayah maupun suami.

4) Timbulnya traumatik bagi anak.

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak sampai cerai. Tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan pria.dan berfikiran serta merasa jika kelak nikah nanti akankah memiliki suami atau istri yang tidak puas dengan satu pasangan dan ingin melakukan praktik pernikahan poligami.[14]

b. Dampak Positif

Kemandirian isteri pelaku dipengaruhi oleh poligami. Karena mereka memiliki pekerjaan, mereka tidak bergantung pada suami untuk memberikan nafkah. Oleh sebab itu, bekerja dapat memberikan dukungan finansial bagi keluarga tanpa harus mengandalkan pendapatan suami. Poligami menciptakan ketergantungan dalam hal keuangan. Terutama bagi para istri dari pelaku poligami yang tidak bekerja, sering kali terungkap bahwa para suami yang berpoligami percaya bahwa memberikan uang

[14] Barzah Latupono, Kajian Jurdis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, *Bacerita Low Journal,* Vol.1, No.1, (2020), Hal.8-9

bulanan kepada istri-istri mereka sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa para responden membagi pemasukan mereka kepada istri-istri mereka berdasarkan kebutuhan masing-masing. Salah satu efek yang dirasakan oleh pasangan yang melakukan poligami adalah penurunan gaji. Menurut Ishan dan Musfir (2008), Persyaratan yang dibutuhkan untuk berpoligami tidak sesuai dengan realitas karena syarat untuk dibolehkan berpoligami adalah mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Kebutuhan akan kehidupan juga semakin meningkat dengan hadirnya keluarga baru sebagai istri kedua, sehingga istri pertama harus siap untuk berbagi.[15]

B. Dampak Bentuk Keadilan Feminisme

Gerakan feminisme mengalami perkembangan. Gerakan ini berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki hak yang setara dalam bidang politik, sosial, seksual, intelektual, dan ekonomi. feminisme mencakup berbagai aspek seperti gerakan, teori, filosofi, dan segala hal yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan. Kristeva menyatakan bahwa ada tiga fase atau era dalam feminisme. Fase pertama adalah feminisme liberal yang fokus pada

[15] Wiwit Syahfitri, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga". *Nusantara Journal Of Economic (NJE)*, Vol. 02 No. 02 (2020): hal, 36

ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan politik antara perempuan dan laki-laki, yang mencakup hak pendidikan dan kemandirian. Fase kedua adalah feminisme liberal yang memperhatikan isu-isu seperti ketidaksetaraan di tempat kerja, hak atas seksualitas, keluarga, dan hak reproduksi.[16]

Poligami dapat menyebabkan berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam konteks feminisme. Ketidakadilan ini muncul di berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya dalam masyarakat. Masalah ini terjadi ketika seorang suami sebagai pencari nafkah menjalankan poligami, sedangkan istri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Dengan satu istri, mungkin penghasilan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun, ketika suami memilih untuk berpoligami, gajinya harus dibagi lagi untuk istri-istri lainnya. Kecuali jika suami memiliki pendapatan yang lebih besar yang mampu memenuhi kebutuhan istri kedua, ketiga, atau keempat sesuai dengan standar yang umumnya diterima untuk seorang istri. Akibat dari praktik poligami ini, antara lain:

1. Secara politik

 Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat dalam masyarakat biasanya dilakukan dengan cara tidak resmi, yaitu perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor pencatatan

16

nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak terdaftar dianggap tidak sah oleh negara, meskipun diakui sah berdasarkan agama. Jika hal ini terjadi, pihak perempuan menjadi yang paling dirugikan karena negara menganggap perkawinan tersebut tidak pernah ada. Ini berarti bahwa semua konsekuensi dari perkawinan itu juga dianggap tidak ada jika seorang istri melakukan tindakan hukum di pengadilan.

2. Secara social

Bagi sebagian orang, poligami dianggap sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan bagi seorang suami. Namun, bagi wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, hal ini dianggap sebagai penilaian yang tidak baik dan menurunkan derajat istri di mata wanita lain dalam komunitas tertentu.

3. Secara ekonomi

Bagi wanita yang bergantung secara finansial kepada suami, meskipun suami berusaha bersikap adil kepada semua istrinya. Akan tetapi, kenyataannya suami cenderung lebih mengutamakan permintaan istri yang lebih muda dan mengabaikan istri serta anak-anaknya yang sebelumnya. Hal ini menyebabkan istri yang tidak bekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan anak-anaknya.

4. Secara budaya

Akibat dari praktik poligami sering kali menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan secara fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis. Karena perlakuan ini dapat memberikan dampak buruk yang mendalam bagi para istri dan masyarakat secara keseluruhan, hal ini juga dapat mendorong orang lain untuk melakukan poligami.

5. Secara fisik dan psikis

Akan menyebabkan rasa rendah diri pada istri, ia merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suaminya, sehingga suami berpoligami. Jika perasaan ini terus menerus dialami oleh istri dalam poligami, maka dapat menimbulkan dampak negatif pada istri, baik secara fisik maupun mental.

6. Secara kesehatan

Kebiasaan untuk sering berganti pasangan dapat membuat suami atau istri berisiko terhadap penyakit menular seksual dan juga membuat mereka lebih mudah terinfeksi virus HIV/AIDS dan lainnya. Ini tentunya dapat merugikan bagi mereka yang melakukan poligami, sehingga maksud asli dari pernikahan tidak dapat tercapai.

Oleh karena itu, jika tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan

dalam lindungan Allah SWT, maka pernikahan yang ideal adalah pernikahan monogami, yaitu dengan satu orang istri sesuai dengan maksud dari pernikahan.[17]

C. Faktor Terjadinya Poligami

Beberapa alasan seorang suami mempertimbangkan untuk melakukan poligami adalah:

a. Terdapat orang yang sangat menginginkan untuk memiliki anak, namun ia diberikan rezeki seorang istri yang tidak bisa melahirkan karena sakit atau alasan lain. Bukankah lebih terhormat bagi seorang istri dan lebih baik bagi suami untuk mengambil istri kedua yang diinginkan agar bisa memenuhi hasrat tersebut, sambil tetap merawat istri pertama dan memenuhi semua hak-haknya.
b. Ada juga di antara pria yang memiliki hasrat dan keinginan yang kuat, tetapi ia mendapatkan istri yang tidak bersemangat dalam hal untuk pria karena mengalami sakit atau masa haid yang berkepanjangan dan berbagai alasan lainnya. Sementara itu, pria tersebut tidak sanggup bertahan lama tanpa kehadiran wanita.
c. Selain itu, terbukti bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, terutama setelah terjadinya perang yang mengakibatkan banyaknya korban dari pria dan pemuda. Oleh karena itu, inilah pentingnya dari segi sosial dan juga bagi wanita

[17] Didi Sumardi, Poligami Perspektif Keadilan Gander, *Jurnal Aldiya,* Vol.9, No.1, (2015), Hal.15

itu sendiri. Artinya, mereka dapat saling mendukung dalam sebuah keluarga, daripada hidup tanpa merasakan kebahagiaan berumah tangga, merasakan ketenangan, kasih sayang, perlindungan, serta kenikmatan menjadi seorang ibu. Hubungan sebab dan akibat memang merupakan hukum di dunia ini. Ini juga berlaku dalam kehidupan setelah mati, contohnya orang yang menjalani siksaan di neraka, disebabkan oleh perbuatan dosa dan faktor-faktor lain yang menyelimuti misteri kehidupan seseorang. Hal yang sama juga berlaku bagi suami-suami yang menyatakan keinginan untuk berpoligami.[18]

D. Teologi Feminisme

Peran, hak, dan posisi perempuan selalu dianggap sebagai isu yang berkaitan dengan pemikiran. Berbagai kelompok dalam bidang agama, filsafat, hukum, dan sosial mendiskusikan topik ini. Teologi feminis merupakan cara dalam mempelajari agama yang mengevaluasi teks-teks suci dan praktik religius dari sudut pandang perempuan, dengan tujuan untuk menemukan dan mengkritik ketidakadilan gender yang mungkin ada di dalamnya.

Penciptaan wanita dalam Islam adalah topik penting yang dibahas dalam teologi feminis Islam. Beberapa sumber utama yang sering dijadikan acuan adalah Alquran dan Hadis, yang menjadi fokus perdebatan di kalangan pemikir feminis. Salah satu hal yang

[18] Barzah Latupono, Kajian Jurdis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, *Bacerita Low Journal,* Vol.1, No.1, (2020), Hal.8-9

banyak diperbincangkan adalah penciptaan wanita. Cara menafsirkan penciptaan wanita membuat wanita dipandang sebagai kelas yang lebih rendah di masyarakat, karena banyak orang percaya bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk pria, sehingga wanita dianggap tidak lurus, lemah, dan harus dituntun.

Ali Syari'ati berpendapat bahwa Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam seperti umumnya diyakini. Pemahaman ini keliru, karena terjemahan "tulang rusuk" tidak akurat. Seharusnya istilah itu diubah menjadi "sifat, disposisi, atau konstitusi. " Dengan demikian, Hawa sebagai wanita dan Adam sebagai pria diciptakan dari sifat dan disposisi yang serupa, meskipun terdapat perbedaan biologis di antara mereka.

Ali Syari'ati menyampaikan dalam Alquran bahwa Adam dan Hawa diciptakan dari satu sumber yang sama. Dalam firman-Nya disebutkan: "Wahai seluruh umat manusia, percayalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan dari jiwa itu Allah menciptakan istrinya; dari keduanya Allah menjadikan banyak laki-laki dan perempuan. Dan takutlah kepada Allah yang mana dengan menyebut nama-Nya kalian saling meminta, serta jaga hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian" (QS. Annisa: 1). Menurut pandangan Islam tentang asal usul manusia, Ali Syari'ati menyatakan tiga poin yaitu:

1. Semua orang bukan hanya memiliki kesamaan, tetapi juga terikat sebagai

keluarga, di mana ada perbedaan jelas antara keduanya. Kesamaan berhubungan dengan hukum, sedangkan persaudaraan menunjukkan sifat dan karakter yang sama di antara semua orang. Meskipun ada berbagai variasi, semua manusia berasal dari satu sumber yang sama.

2. Pria dan wanita setara. Berbeda dari pemikiran filsafat kuno, pria dan wanita diciptakan dari bahan yang serupa, pada waktu yang bersamaan, dan oleh Pencipta yang sama. Mereka adalah saudara yang berasal dari orangtua yang sama.
3. Kelebihan manusia dibandingkan dengan para malaikat dan makhluk lainnya. Ini berasal dari pengetahuan, karena manusia belajar tentang nama-nama malaikat, sehingga malaikat-malaikat itu bersujud kepadanya. Mereka harus tunduk, meskipun asal-usul mereka lebih tinggi daripada manusia.

Ali Syari'ati menjelaskan bahwa penciptaan Adam dan Hawa terjadi bersamaan, yang berarti Hawa tidak dibuat dari tulang rusuk Adam, dan Quran tidak mengungkapkan hal itu. Jika Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, pasti Quran akan mencatatnya. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Quran hanya menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari diri yang sama.[19]

E. Pandangan Islam Terhadap Feminisme

Gerakan feminisme di Barat sulit untuk dipastikan pengaruh agama dan budaya yang ada pada masa itu. Di sisi lain, sejarah Barat sangat kurang bersahabat dengan kaum perempuan. Sejak zaman kuno dengan Plato dan Aristoteles hingga St. Agustinus dan

[19] Eka Citra Pratiwi, Teologi Feminis Perspektif Ali Syari'ati, *Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 4, No.1 (2021). Hal.48.

Thomas Aquinas pada abad pertengahan serta Nietzsche dan Freud di era modern, mereka tidak pernah melihat perempuan setara dengan laki-laki.

Karena itu, perjuangan feminisme di negara-negara Barat adalah hal yang alami mengingat keadaan cara berpikir, sosial, dan budaya saat itu tidak memberi kesempatan kepada wanita untuk berbicara. Wanita telah kehilangan hak-hak sebagai perempuan dan hak asasi manusia mereka. Mereka terkurung dalam budaya mereka sendiri. Jadi, feminisme merupakan sebuah revolusi dan penentangan terhadap keadaan zaman tersebut.

Namun, harapan para perempuan untuk hidup setara dengan pria sebenarnya hanya menjerat mereka dalam dunia pria. Tuhan telah menciptakan pria dan wanita dengan cara yang berbeda dalam banyak aspek seperti, bentuk tubuh, berat badan, otak, hormon, sel darah, dan sistem saraf. Perbedaan biologis ini pada dasarnya akan mempengaruhi perbedaan fisik, psikologis, karakter, dan kecenderungan yang berbeda. Menggeneralisasi kedua makhluk Tuhan ini sebetulnya adalah penghancuran terhadap kodrat mereka.

Untuk itu, wanita seharusnya hidup dalam dunia mereka sendiri sesuai dengan kecenderungan mereka, dan pria juga harus menjalani hidup di dunia mereka berdasarkan sifat pria. Berpindah ke dunia yang berbeda berarti melanggar hukum alam atau sifat dasar hukum. Di sisi lain, dalam Islam, pria dan wanita dipandang

sebagai dua makhluk yang setara, sesuai dengan hadist Rasul SAW:

انملنساءشقائق الرجال ٢٢٩

Menurut Hadis ini, Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa pria dan wanita adalah mitra yang setara, masing-masing memiliki hak meskipun hak-haknya tidak persis sama. Sikap merasa lebih baik atau lebih rendah seharusnya dihilangkan karena kemitraan sebenarnya adalah menggabungkan kelebihan dan saling melengkapi kekurangan dari kedua pihak untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang utuh dan sesungguhnya.

Sementara dalam agama Islam, mengasuh anak merupakan suatu bentuk ibadah bagi kedua orang tua. Mengasuh anak bukan hanya tentang membimbing balita, melainkan tentang mendidik pemimpin masa depan. Ini berarti pemikiran seperti ini sudah hilang dari pandangan feminisme liberal yang hanya melihat sesuatu dari sisi materi. Gerakan feminisme yang dulunya bertujuan untuk membebaskan wanita, malah kini menjadikan mereka terjajah dan kehilangan kebebasan. Fatima Mernissi berargumen bahwa jilbab hanyalah bentuk penindasan terhadap hak-hak kebebasan wanita. Dia bahkan menyatakan bahwa konsep keperawanan merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Secara alami, perempuan seharusnya diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka.[20]

F. Pandangan Hukum Islam Tentang Poligami

[20] Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis terhadap Gerakan Pembaruan Perempuan di Dunia Barat dan Islam),* (Pekanbaru:Asa Riau: 2015) hal. 118

Poligami adalah salah satu topik utama yang sangat diperhatikan oleh Allah SWT, jadi tidak mengherankan jika kita menemukan isu ini di awal surat An-Nisa, yaitu pada ayat ketiga:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ١ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ٢ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ ٣

Artinya :*"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Ayat ini membahas tentang poligami. Ayat ini diberikan kepada Nabi Saw pada tahun kedelapan hijriyah dan bertujuan untuk membatasi jumlah istri sampai empat. Namun, beberapa ahli tafsir dan hukum mengabaikan makna umum dari ayat tersebut dan tidak memperhatikan hubungan yang erat antara poligami dan janda yang memiliki anak yatim. Setelah perang Uhud, banyak sahabat yang tewas di medan perang, sehingga ayat tentang poligami mulai hilang.

Banyak wanita dan anak-anak yang ditinggalkan tanpa tempat tinggal. Untuk mengatasi masalah ini, Allah SWT menurunkan ayat yang membolehkan pria untuk berpoligami. Walaupun poligami diperbolehkan, Allah menetapkan batasan jumlah istri maksimum yaitu empat orang.

Laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi janda atau anak yatim jika mereka merasa itu akan menjaga kekayaan dengan adil serta melindungi kepentingan anak-anak yatim tersebut. Sayyid Qutb menyatakan bahwa ketika Islam menyebar di Arab, muncul banyak tradisi negatif. Salah satunya adalah perlakuan terhadap hak-hak anak yatim, khususnya anak perempuan yang berada di bawah perawatan wali atau penerus keluarga. Aset mereka yang berharga sering kali ditukar dengan yang kurang baik dan dibuang dengan sembrono karena ketakutan bahwa anak-anak yatim itu akan mengklaim setelah mereka dewasa. Bukan karena niat baik, tetapi karena keserakahan terhadap harta, para wali sering menikahkan anak-anak yatim yang kaya atau memberikannya kepada anak laki-laki mereka untuk tujuan yang sama.

Konsep keadilan dalam poligami juga tercantum dalam hukum yang berlaku. Suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal

merupakan kebutuhan dasar. Karena sulitnya untuk memastikan hal ini, kebutuhan materi menjadi lebih membebani. Oleh karena itu, suami yang ingin berpoligami sering kali memilih jalan yang lebih mudah tanpa memperhatikan aturan yang ada.

Menurut uraian di atas, poligami hanya boleh dilakukan dengan syarat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, poligami menjadi haram. Jika seorang suami merasa mungkin menzalimi salah satu istrinya atau tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, poligami menjadi makruh. Namun, jika ia yakin akan melakukan perbuatan zina jika tidak berpoligami, poligami menjadi halal.

Berdasarkan hukum positif dan Islam, prinsip keadilan sangat penting bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Jika suami tidak dapat memenuhi keadilan, maka harus menjalani pernikahan yang hanya satu. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 dan 129. Jika kita melihat kembali sejarah pernikahan Nabi SAW, kita akan mendapati bahwa beliau mulai berpoligami saat berusia sepuluh tahun setelah menikah pada usia dua puluh lima. Sebelum usianya dua puluh lima, Nabi hidup dengan satu istri, Khodijah binti Khuwailid, hingga Khodijah meninggal ketika Nabi berusia lima puluh tahun. Tiga tahun setelah kehilangan Khodijah, barulah Nabi berpoligami lagi. Semua perempuan yang dinikahi oleh Rasul adalah janda, kecuali Aisyah

r.a., dan mereka membantu dalam penyebaran agama atau mendukung wanita yang kehilangan suaminya. Mereka biasanya tidak dikenal sebagai wanita yang memiliki daya tarik tertentu.

Meskipun para ahli agama sepakat bahwa berpoligami itu diperbolehkan, mereka tidak menganggap poligami sebagai suatu yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim. Ada perbedaan pendapat mengenai berapa banyak istri yang boleh dimiliki. Sebagian besar ahli agama berpendapat bahwa seorang pria hanya boleh memiliki empat istri. Dalam buku Bidayatul Mujtahid, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa menikahi lebih dari empat wanita itu tidak diperbolehkan pada waktu yang tepat.[21]

adalah persetujuan orang-orang Muslim mengenai hukum poligami, baik melalui perkataan atau tindakan mereka sejak masa Rasulullah saw hingga sekarang. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal r.a. merupakan beberapa sahabat dekat Nabi yang memiliki lebih dari satu istri. Para ahli hukum dari generasi tabi'in juga melaksanakan poligami, yang berarti menikahi lebih dari satu wanita. Singkatnya, generasi awal dan kemudian umat Islam telah sepakat bahwa poligami itu diperbolehkan melalui ucapan dan tindakan mereka.

Dengan penjelasan ini, bisa dipahami bahwa aturan mengenai poligami sama seperti aturan pernikahan, yang bisa dianggap

[21] As. Siba'I, Musthafa. "*Wanita diantara jukum Islam dan Perundang-Undangan"*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997, cet 1

sebagai sebuah kewajiban, sunnah, atau tidak dianjurkan tergantung pada setiap orang. Ini tergantung pada situasi seorang pria, termasuk kebutuhan untuk berpoligami dan kemampuannya dalam memenuhi hak-hak istri-istrinya. Secara umum, poligami diperbolehkan, berdasarkan Al-Qur'an ayat 3, namun dengan syarat dan batasan yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam keluarga dan menjaga nilai-nilai yang baik di antara generasi mendatang, serta meningkatkan akhlak umat Islam yang mengikuti ajaran Al-Qur'an dan hadis.

Teori normatif al-Qur'an lalu diambil oleh para ahli fiqih, yang menjelaskan setidaknya dua syarat yang diperlukan bagi seorang suami: Pertama, seorang pria yang ingin menikah lebih dari satu harus memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari memiliki lebih dari satu istri. Kedua, seorang pria harus memperlakukan semua istrinya dengan cara yang adil. Dalam fatwa Abduh, keadilan yang dimaksud oleh al-Qur'an adalah keadilan yang sifatnya kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, dan perhatian, yang tidak dapat diukur dengan angka.

Sebagian besar ahli hukum Islam memahami bahwa keadilan yang bersifat kualitatif ini sangat sulit untuk dicapai. Dalam bukunya, Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa menyamakan hak dan kewajiban seksual bagi individu yang berpoligami itu tidak realistis

karena sebagai manusia, seseorang cenderung lebih tertarik pada salah satu pasangannya dibandingkan yang lain, dan hal ini berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Jorong V Curanting

Curanting merupakan sebuah wilayah yang terbentuk seiring dengan pemekaran Nagari Lubuak Layang pada akhir abad ke-20.[22] Pemekaran ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pelayanan pemerintahan di tingkat nagari. Sebelum menjadi jorong yang mandiri, wilayah Curanting adalah bagian dari Hamparan Lubuak Layang, di mana masyarakatnya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani dan pekebun.

Pada masa Orde Baru, Curanting secara resmi diakui sebagai jorong administratif dalam kerangka kecamatan Rao Selatan. Pengakuan ini ditandai dengan penetapan peta batas desa oleh Bupati Pasaman, yang menegaskan status administratifnya. Sejak saat itu, Curanting mulai mengalami berbagai perubahan dalam struktur pemerintahan lokalnya, termasuk pemilihan Tokoh Adat dan pembentukan Badan Permusyawaratan Jorong.

Dalam dekade terakhir, Curanting juga telah mengalami modernisasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ini terlihat melalui penerapan program e-government yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan publik.

[22] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020)

Selain itu, ada juga

penguatan kapasitas aparatur jorong yang dilakukan di bawah pengawasan BPS Pasaman, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan berbagai perubahan ini, Curanting tidak hanya menjadi lebih mandiri tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

2. Kondisi Geografis Jorong V Curanting

Secara administratif, Curanting terletak di bagian timur Nagari Lubuak Layang, dalam wilayah kecamatan Rao Selatan, dengan ketinggian rata-rata sekitar 215 meter di atas permukaan laut.[23] Batas-batas jorong Curanting mengikuti pola alur sungai setempat serta jalan nagari yang ada, diantaranya berbatasan dengan Jorong:

a. Lubuk Layang I (Utara)
b. Lubuk Layang II (Utara)
c. Padang Nunang (Timur)
d. Kubu (Timur)
e. Tanjung Air (Tenggara)
f. Kampung Tuan (Selatan)
g. Simpang Empat (Barat)
h. Abam (Barat)

Perbatasan ini menciptakan keterhubungan yang erat antara wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya. Kecamatan Rao

[23] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020)

Selatan, yang memiliki luas total sekitar 350,27 km², menjadikan Curanting sebagai salah satu jorong utama dengan kontribusi wilayah seluas 83 km² dari keseluruhan Nagari Lubuak Layang.

Topografi Curanting didominasi oleh bentuk permukaan yang bergelombang dan perbukitan rendah, sementara terdapat beberapa dataran aluvial di lembah sungai yang sangat cocok untuk penanaman palawija dan sayuran. Wilayah ini juga dilintasi oleh beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Batang Beringin dan Sungai Nyiur. Sungai-sungai ini berfungsi sebagai sumber irigasi, baik secara teknis maupun tradisional, yang mendukung keberlangsungan lahan pertanian masyarakat setempat.

Curah hujan rata-rata di kecamatan ini mencapai 163 mm per bulan, dengan frekuensi hujan antara 10 hingga 18 hari. Kondisi iklim ini sangat mendukung pola tanam musiman di Curanting, memungkinkan petani untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan semua faktor ini, Curanting tidak hanya memiliki potensi pertanian yang tinggi, tetapi juga kekayaan alam yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Kondisi Demografis Jorong V Curanting

Berdasarkan proyeksi BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk di Jorong Curanting mencapai 2.356 jiwa, yang terdiri dari 1.123 laki-laki dan 1.233 perempuan.[24] Angka ini menunjukkan

[24] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan

bahwa rasio jenis kelamin di Curanting relatif seimbang, menciptakan dinamika sosial yang harmonis di antara warganya. Keluarga-keluarga di Curanting terorganisir dalam 379 Rukun Tetangga (RT), di mana pengelompokan ini dilakukan secara tradisional berdasarkan pemukiman dan garis keturunan adat, yang memperkuat ikatan sosial di antara mereka.

Secara demografis, sebagian besar penduduk Curanting berada dalam kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Sementara itu, proporsi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun mencapai sekitar 30%, dan lansia di atas 65 tahun sekitar 10%. Dengan struktur usia yang didominasi oleh kelompok produktif, Curanting memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tingkat melek huruf di Curanting juga tergolong tinggi, berkat adanya sekolah dasar dan madrasah yang tersedia di Nagari Lubuak Layang. Tingkat melek huruf di sini mendekati rata-rata kecamatan, sekitar 95%, yang menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas bagi masyarakat.

Dalam hal mata pencaharian, mayoritas penduduk Curanting menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, di mana mereka menanam padi, palawija, dan hortikultura. Selain itu, terdapat pula kegiatan peternakan kecil yang mendukung perekonomian lokal.

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020)

Sebagian kecil penduduk juga terlibat dalam sektor jasa lokal dan perdagangan di pasar nagari, yang menambah keragaman sumber pendapatan bagi masyarakat. Dengan berbagai faktor ini, Curanting menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam hal pengembangan ekonomi dan sosial.

1. Visi dan Misi Jorong V Curanting

Visi Jorong Curanting adalah “Terwujudnya masyarakat Curanting yang mandiri, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan melalui nilai-nilai adat Minangkabau.”[25] Visi ini mencerminkan aspirasi komunitas untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, di mana masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjaga identitas budaya yang kaya dan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan.

Adapun Misi utama dari Jorong Curanting meliputi beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, agar potensi alam dapat dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem.
b. Mendorong partisipasi aktif lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan lokal, sehingga setiap suara dan kontribusi dapat diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

[25] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020)

c. Menguatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis pada potensi lokal, sehingga masyarakat dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan.
d. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal, agar warisan budaya tetap hidup dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat.

Misi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bagi seluruh warga, guna memastikan bahwa semua anggota komunitas dapat menikmati layanan yang layak.

Misi-misi tersebut dirumuskan melalui musyawarah jorong yang melibatkan tokoh adat, kepala jorong, dan perwakilan Rukun Tetangga (RT), memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dokumen visi-misi ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Jorong (RKPJ) setiap tahun, sehingga implementasi program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah disepakati.

Meskipun visi dan misi ini belum dipublikasikan secara luas, informasi tersebut tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Jorong Curanting tahun 2020, menandakan komitmen bersama

untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Struktur Organisasi Jorong V Curanting Serta Tugas dan Fungsi

Dalam Struktur Organisasi Jorong V Curanting merujuk pada susunan dan hierarki yang mengatur berbagai posisi dan peran dalam masyarakat Jorong V Curanting. Setiap anggota dalam struktur ini memiliki tanggung jawab tertentu yang mendukung tujuan bersama. Setiap posisi dalam organisasi memiliki tugas spesifik, seperti pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program-program masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut mencakup koordinasi antar anggota, pelaksanaan kegiatan sosial, dan pengembangan komunitas.

Struktur, tugas dan fungsi Jorong V Curanting sebagaimana dapat dilihat pada struktur berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Jorong V Cuanting

a. Tugas Wali Jorong mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan komunitas. Wali Jorong bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah, yang merupakan forum penting untuk pengambilan keputusan kolektif. Selain itu, Wali Jorong juga mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayahnya dan menjaga ketenteraman masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.
b. Fungsi Sekretariat Jorong sangat penting dalam mendukung administrasi pemerintahan. Tugas Sekretariat mencakup memfasilitasi proses administrasi, mendokumentasikan program kerja yang telah dilaksanakan, serta menyusun laporan tahunan yang mencerminkan perkembangan dan pencapaian jorong. Dengan adanya Sekretariat, proses administrasi dapat berjalan lebih efisien dan transparan.
c. Badan Permusyawaratan Jorong (BPJ) berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat jorong. BPJ memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Jorong (RKPJ) dan menampung aspirasi dari warga. Dengan demikian, BPJ memastikan bahwa suara masyarakat didengar

dan menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan.

d. Sementara itu, Panitia Adat dan Keamanan memiliki tugas untuk menjaga kelangsungan tradisi Minangkabau dan mengatur protokol adat yang berlaku. Selain itu, mereka juga berperan dalam koordinasi kegiatan jaga malam dan ronda, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan jorong.
e. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat (Pokja PM) memiliki fungsi teknis dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Beberapa kegiatan yang dijalankan oleh Pokja PM meliputi pelatihan pertanian, pengembangan kerajinan, dan fasilitasi permodalan. Melalui program-program ini, Pokja PM berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan mereka agar lebih mandiri secara ekonomi.

Dengan adanya struktur tugas dan fungsi yang jelas, Jorong Curanting dapat berjalan dengan lebih terorganisir dan efektif, mendukung pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian

4. Praktik Penerapan Poligami di Jorong V Curanting

Hasil penelitian tentang praktik poligami di Jorong V Curanting memperlihatkan fenomena sosial yang kompleks. Praktik poligami di Jorong V Curanting memperlihatkan tentang latar

belakang yang menjadi poin penting bagaimana praktik itu terjadi. Hasil wawancara mendalam dengan para informan mengungkapkan bahwa praktik ini tidak semata-mata didorong oleh satu alasan tunggal, melainkan ini terjadi atas kombinasi antara kondisi ekonomi, aspirasi untuk memiliki keturunan, dan pengaruh kuat dari norma budaya setempat. Namun, berdasarkan observasi lapangan, ditemukan pula bahwa praktik poligami dalam beberapa kasus menjadi "pelarian" bagi pihak suami, terutama ketika tidak adanya izin dari istri pertama. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan terhadap istri.

Stabilitas ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat di Jorong V Curanting menjadi faktor utama dalam keputusan untuk berpoligami. Kemampuan finansial yang memadai memberikan keyakinan bagi sebagian suami untuk dapat menafkahi lebih dari satu keluarga. Hal ini memperkuat anggapan bahwa keadaan ekonomi yang kuat menjadi pertimbangan penting dalam melanggengkan sebuah rumah tangga, termasuk dalam konteks poligami. Dalam konteks ini, poligami dipandang sebagai sesuatu yang memungkinkan, bukan sebagai pilihan yang mudah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa stabilitas ekonomi memberikan fondasi yang lebih kokoh untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, serta memberikan ruang untuk memenuhi

tanggung jawab tambahan yang timbul dari praktik poligami.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan informan yang melakukan poligami, Bapak Fajri, menyatakan,

> " Saya merasa poligami ini adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi secara ekonomi kami mampu. Dengan memiliki lebih dari satu istri, saya merasa bisa membagi beban dan tanggung jawab, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal mengurus rumah tangga. Saya juga merasa lebih tenang karena kebutuhan anak-anak dan istri-istri saya dapat terpenuhi dengan baik. Tentu saja, ini bukan keputusan yang mudah, tetapi dengan kemampuan ekonomi yang mencukupi, saya merasa lebih percaya diri untuk mengambil keputusan ini."[26]

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pertimbangan ekonomi menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan untuk berpoligami. Bapak Fajri secara eksplisit menyebutkan bahwa kemampuan ekonomi memberikan dasar yang kuat bagi dirinya untuk menjalankan praktik poligami, serta memberikan rasa aman dan percaya diri dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Data lapangan juga menunjukkan bahwa mayoritas pelaku poligami di wilayah ini memiliki pekerjaan yang mapan dan penghasilan yang cukup untuk menanggung kebutuhan seluruh anggota keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi tidak hanya menjadi alasan, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan praktik poligami di Jorong V Curanting.

Aspirasi untuk memiliki keturunan juga menjadi motivasi

[26] Fajri, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Agustus 2024. Pukul 15.00 WIB).

penting di balik praktik poligami di Jorong V Curanting. Beberapa informan mengungkapkan bahwa keputusan untuk menikah lagi didorong oleh kondisi istri pertama yang tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya nilai-nilai tradisional yang masih dianut masyarakat, di mana keberlangsungan garis keturunan keluarga melalui kehadiran anak dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting. Ini berdasarkan pernyataan bapak Riko, salah seorang informan, menjelaskan,

> " Istri saya tidak bisa memberikan keturunan, jadi saya memutuskan untuk menikah lagi. Itu bukan keputusan yang mudah, karena saya sangat mencintai istri pertama saya. Namun, keluarga dan masyarakat selalu mengingatkan saya tentang pentingnya memiliki keturunan untuk melanjutkan nama keluarga. Setelah berdiskusi dengan istri pertama saya, akhirnya kami sepakat untuk mencari jalan keluar. Saya bersyukur istri saya bisa menerima keputusan saya, meskipun tentu saja ada rasa sedih di hatinya. Dengan menikah lagi, saya berharap bisa mendapatkan keturunan, sekaligus menjaga keutuhan keluarga."[27]

Pernyataan ini menyoroti betapa sentralnya peran faktor keturunan dalam pengambilan keputusan untuk berpoligami. Bapak Riko menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil tidak hanya atas dasar keinginan pribadi, tetapi juga karena tekanan dari keluarga dan masyarakat yang menekankan pentingnya memiliki keturunan. Catatan lapangan juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, poligami baru ditempuh setelah berbagai upaya medis untuk mendapatkan keturunan dari istri pertama tidak

[27] Riko, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Agustus 2024. Pukul 17.00 WIB).

membuahkan hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa aspirasi untuk memiliki keturunan merupakan faktor yang sangat kuat dalam mendorong praktik poligami di Jorong V Curanting, yang juga didukung oleh nilai-nilai tradisional yang kuat.

Selain faktor ekonomi dan keinginan memiliki keturunan, konteks budaya memiliki peran yang tak kalah penting dalam praktik poligami di Jorong V Curanting. Poligami masih dipandang sebagai sesuatu yang lazim dalam tatanan sosial setempat, asalkan suami mampu bertindak adil dan memenuhi tanggung jawabnya kepada seluruh istri. Hal ini mengindikasikan bahwa norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku turut membentuk persepsi masyarakat terhadap praktik poligami. Ini berdasarkan pernyatan Oyong, seorang informan, mengungkapkan,

> " Di sini, selama suami bisa adil, poligami tidak menjadi masalah. Masyarakat melihatnya sebagai pilihan pribadi, selama suami mampu memenuhi semua kewajibannya. Tentu saja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti harus mendapatkan izin dari istri pertama, harus mampu memberikan nafkah yang cukup, dan harus bersikap adil dalam segala hal. Jika semua syarat itu terpenuhi, maka poligami dianggap sebagai sesuatu yang wajar."[28]

Pernyataan ini mencerminkan pandangan masyarakat yang cenderung klasik terhadap poligami, dengan catatan bahwa prinsip keadilan tetap menjadi pondasi utama. Bapak Oyong menekankan bahwa penerimaan terhadap poligami sangat bergantung pada kemampuan suami dalam menjalankan praktik tersebut dengan adil

[28] Oyong, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 21 Agustus 2024. Pukul 10.33 WIB).

dan bertanggung jawab. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan pemuka agama memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan arahan agar praktik poligami selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan norma-norma sosial yang berlaku di Jorong V Curanting. Peran mereka adalah untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak merugikan siapa pun dan tetap menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan praktik poligami dalam beberapa kasus menjadi "pelarian" bagi pihak suami, terutama ketika keputusan untuk berpoligami diambil tanpa adanya komunikasi yang terbuka dan persetujuan dari istri pertama. Dalam situasi ini, suami cenderung mengambil keputusan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan secara matang kepentingan istri dan keluarga secara keseluruhan. Implikasi dari praktik ini sangat signifikan, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan terhadap istri. Kurangnya komunikasi yang baik, persetujuan dari istri pertama, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan dapat menimbulkan dampak negatif dalam keluarga poligami.

Kasus Riko Juliman menjadi contoh nyata dari dinamika ini. Observasi yang dilakukan menunjukkan adanya frekuensi pertengkaran yang tinggi, yang bahkan terdengar hingga ke lingkungan sekitar. Pertengkaran tersebut, menurut keterangan

yang diperoleh, didorong oleh faktor kecemburuan sosial dan ketidakpuasan terhadap perlakuan suami. Sebagaimana pernyatan Riko :

> "Saya akui, saya mengambil keputusan ini tanpa mempertimbangkan perasaan Nefri sepenuhnya. Saya memang ingin punya anak laki-laki, dan istri pertama saya tidak bisa memberikan itu. Saya pikir, dengan menikah lagi, semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata, saya salah. Kami jadi sering bertengkar, dan saya merasa bersalah terhadap Nefri."[29]

Pernyataan Riko Juliman menunjukkan bahwa keputusan untuk berpoligami diambil dengan pertimbangan yang kurang matang, tanpa adanya komunikasi yang efektif dan empati terhadap perasaan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang baik dan persetujuan dari istri pertama dapat menjadi akar masalah dalam keluarga poligami, yang berujung pada konflik dan ketidakadilan.

Jika dilihat dari pelaksanaan poligami di Jorong V Curanting secara umum mengikuti tahapan-tahapan yang didasarkan pada ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku meskipun ada satu kasus yang menunjukkan bahwa tidak adanya izin dari istri pertama namun si suami tetap melakukan poligami.

Tahapan awal praktik poligami biasanya dimulai dengan inisiatif dari pihak suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami. Langkah pertama yang dianggap krusial adalah melakukan komunikasi dan menyampaikan maksud tersebut kepada istri

[29] Riko Juliman, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 22 Agustus 2024. Pukul 11.00 WIB).

pertama. Hal ini menunjukkan adanya nilai yang dijunjung tinggi dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menghargai hak istri pertama dalam mengambil keputusan penting terkait kehidupan rumah tangga. Sebagaimana ungkapan Asran, seorang informan, mengatakan,

> " Saya meminta izin istri pertama saya dulu, dan alhamdulillah dia mengizinkan. Itu adalah hal terpenting bagi saya. Tanpa izin dari istri pertama, saya tidak akan pernah berani mengambil keputusan untuk menikah lagi. Saya sangat menghargai perasaannya dan saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah bagi dia. Kami berdiskusi panjang lebar, dan akhirnya dia memahami alasan saya. Saya bersyukur memiliki istri yang pengertian dan bijaksana."[30]

Pernyataan ini menegaskan bahwa mendapatkan persetujuan dari istri pertama merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses berpoligami di Jorong V Curanting. Bapak Asran menjelaskan bahwa persetujuan istri pertama adalah fondasi utama dalam mengambil keputusan untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami di Jorong V Curanting tidak hanya menekankan pada aspek legalitas dan kemampuan ekonomi, tetapi juga pada aspek moral dan etika dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Apabila istri pertama memberikan izin, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pernikahan secara resmi. Pernikahan ini umumnya dilakukan dengan melibatkan tokoh agama setempat atau melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini bertujuan untuk

[30] Asran, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 15.00 WIB).

memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan diakui oleh hukum negara. Seperti yang disampaikan bapak Susilo, seorang informan, menjelaskan,

> " Kami menikah secara resmi di KUA, dengan disaksikan oleh keluarga dan tokoh agama. Semua prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga mendapatkan nasihat dari tokoh agama tentang bagaimana seharusnya menjalankan poligami dengan baik dan benar. Kami ingin memastikan bahwa pernikahan kami sah di mata hukum dan agama, serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT."[31]

Pernyataan ini menekankan pentingnya aspek legalitas dalam praktik poligami di Jorong V Curanting. Bapak Susilo menjelaskan bahwa pernikahan yang sah secara hukum dan agama merupakan hal yang sangat penting, karena akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga besar dan tokoh masyarakat setempat juga turut berperan dalam memberikan nasihat, dukungan moral, dan bimbingan kepada pasangan yang akan menjalani poligami. Keterlibatan mereka bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak atau konflik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami di Jorong V Curanting tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

[31] Susilo, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 20.05 WIB).

Berdasarkan praktek poligami diatas, pandangan masyarakat jorong v curanting terhadap praktik poligami menunjukkan adanya keragaman, yang mencerminkan kompleksitas nilai-nilai agama dan tradisi yang hidup di tengah-tengah mereka. Sebagian besar masyarakat menerima praktik poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam dan sebagai bagian dari tradisi lokal yang telah lama ada. Mereka berargumen bahwa Islam memberikan ruang untuk poligami, dengan syarat bahwa suami mampu memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, terutama dalam hal berlaku adil dan memberikan nafkah yang layak kepada seluruh istri dan anak-anaknya. Ini didasarkan pada ungkapan bapak Adi seorang informan (warga) menyatakan,

> " Poligami itu boleh, tapi harus adil. Adil dalam segala hal, dalam pembagian waktu, perhatian, dan nafkah. Jika suami tidak bisa berlaku adil, maka poligami akan menjadi masalah. Tapi jika suami bisa adil, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Keadilan adalah kunci utama dalam poligami."[32]

Pernyataan ini menggambarkan pandangan yang mendukung poligami, namun dengan penekanan kuat pada imperatif keadilan. Di sisi lain, sebagian masyarakat menunjukkan pandangan yang lebih kritis terhadap praktik poligami, terutama apabila praktik tersebut tidak diimplementasikan dengan adil dan justru menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan

[32] Adi, Warga, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 24 Agustus 2024. Pukul 08.20 WIB).

keluarga. Kekhawatiran utama mereka adalah potensi ketidakadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya ekonomi, yang dikhawatirkan dapat memicu konflik, perselisihan, dan bahkan berujung pada perceraian. Ini dapat dilihat dari ungkapan Seorang informan (warga), ibuk Ida, mengatakan:

> " Saya melihat ada beberapa keluarga yang poligami, tapi tidak rukun. Mereka sering bertengkar, anak-anaknya juga jadi korban. Menurut saya, itu bukan poligami yang baik. Poligami seharusnya membawa kebahagiaan, bukan malah menimbulkan masalah. Jika suami tidak mampu mengelola keluarga dengan baik, lebih baik tidak berpoligami."[33]

Pernyataan ini menyoroti bahwa keharmonisan dalam keluarga menjadi perhatian utama bagi sebagian masyarakat dalam menilai praktik poligami. Informan tersebut menekankan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan suami dalam mengelola dinamika emosional dan memenuhi kebutuhan psikologis istri-istrinya sering kali menjadi sumber utama konflik dalam keluarga poligami di Jorong V Curanting. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan praktik poligami sangat bergantung pada kemampuan suami dalam membangun komunikasi yang baik, mengelola emosi, dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Maka berdasarkan hasil penelitian tentang praktik poligami di Jorong V Curanting mengungkapkan kompleksitas sosial yang

[33] Ida, Warga, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 24 Agustus 2024. Pukul 11.40 WIB).

melibatkan berbagai faktor, termasuk ekonomi, aspirasi untuk memiliki keturunan, dan norma budaya. Masyarakat di wilayah ini cenderung menerima poligami, asalkan suami dapat memenuhi kewajibannya secara adil. Namun, praktik ini sering kali menjadi sumber konflik ketika diambil tanpa persetujuan istri pertama, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Observasi menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dan kurangnya empati sering kali memperburuk situasi, menciptakan dinamika negatif di dalam keluarga.

Di sisi lain, stabilitas ekonomi menjadi pendorong utama bagi sebagian suami untuk berpoligami, memberi mereka keyakinan dalam menafkahi lebih dari satu keluarga. Aspirasi untuk memiliki keturunan juga menjadi motivasi penting, di mana tekanan sosial untuk melanjutkan garis keturunan sering kali mendorong keputusan untuk menikah lagi. Meskipun sebagian masyarakat mendukung poligami, ada kesadaran bahwa praktik ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Tanpa ini, poligami dapat berubah menjadi masalah yang merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat, menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dalam mengelola hubungan dalam konteks poligami.

5. Konsep keadilan masing-masing keluarga yang berpoligami

Dalam studi kasus poligami di Jorong V Curanting, praktik

poligami yang dijalankan dalam kehidupan pasangan tersebut memiliki prinsip keadilan tersendiri yang diterapkan oleh masing-masing suami yang berpoligami. Analisis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam praktik poligami sangatlah kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga. Perbedaan dalam implementasi keadilan ini mencerminkan adanya variasi dalam interpretasi dan pendekatan terhadap prinsip-prinsip yang mendasari praktik poligami.

a. Kasus poligami keluarga Fajri

Dalam kasus keluarga Fajri, terlihat adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian waktu dan perhatian kepada kedua istrinya. Fajri berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memberikan kasih sayang, dan mencurahkan perhatian yang seimbang kepada kedua istrinya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga poligami mereka. Upaya ini mencerminkan pemahaman Fajri bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis dalam hubungan keluarga. Fajri mengungkapkan:

> "Saya berusaha adil, membagi waktu dan nafkah. Saya juga selalu berkomunikasi dengan istri-istri saya. Saya berusaha memastikan bahwa keduanya mendapatkan perhatian yang sama, baik dalam hal memenuhi kebutuhan materi maupun memberikan dukungan emosional. Saya selalu berusaha mendengarkan keluhan dan harapan mereka, serta melibatkan

> mereka dalam pengambilan keputusan keluarga. Tujuannya adalah agar mereka merasa dihargai dan dicintai."[34]

Penerapan keadilan oleh Fajri tidak hanya terbatas pada aspek materi seperti pembagian nafkah yang sama, tetapi juga mencakup aspek non-materi seperti pembagian waktu yang adil, perhatian yang seimbang, serta melibatkan kedua istrinya dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Upaya ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan kesetaraan dan menghindari adanya perasaan diskriminasi di antara kedua istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa Fajri memahami bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya tentang memenuhi kewajiban materi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional seluruh anggota keluarga. Susi, salah satu istri Fajri, menyatakan:

> "Alhamdulillah, Bapak adil. Kami tidak pernah merasa kekurangan. Bapak selalu berusaha memenuhi kebutuhan kami, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan emosional. Kami juga selalu diajak bicara dan dilibatkan dalam setiap keputusan keluarga. Kami merasa dihargai dan dicintai oleh Bapak."[35]

Kemudian, pernyataan Eli, istri Fajri yang lain, menambahkan:

> "Saya merasa nyaman dan tidak ada masalah. Saya merasa bahagia karena Bapak selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Kami juga saling mendukung satu sama lain,

[34] Fajri, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Agustus 2024. Pukul 15.00 WIB).

[35] Susi, Istri pertama Fajri, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Agustus 2024. Pukul 16.27 WIB).

sehingga kami bisa hidup rukun dan damai."[36]

Pernyataan dari kedua istri Fajri ini mencerminkan bahwa upaya Fajri untuk menerapkan keadilan telah berhasil menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang kuat terhadap prinsip keadilan, yang mencakup aspek materi dan non-materi, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan praktik poligami yang positif.

b. Kasus poligami keluarga Riko Juliman

Riko Juliman juga menunjukkan upaya untuk membagi waktu dan perhatian kepada kedua istrinya. Namun, dalam kasus ini, terlihat adanya sedikit ketegangan di antara istri-istrinya yang disebabkan oleh perbedaan karakter dan pandangan. Hal ini mengilustrasikan bahwa perbedaan kepribadian antar anggota keluarga dapat menjadi tantangan dalam praktik poligami. Riko menyadari bahwa meskipun ia berusaha keras untuk bersikap adil, dinamika dalam keluarga poligami tidak selalu mudah dikelola. Riko mengakui:

> "Saya berusaha adil, tapi memang tidak mudah. Kami punya karakter yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan kebutuhan yang berbeda. Kadang-kadang, ada hal-hal kecil yang bisa memicu konflik. Saya harus terus belajar untuk memahami mereka, berkomunikasi dengan baik, dan mencari

[36] Eli, Istri kedua Fajri, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 15 Agustus 2024. Pukul 17.18 WIB).

solusi terbaik untuk semua pihak."[37]

Riko berusaha untuk memberikan nafkah yang sama kepada kedua istrinya. Namun, respons dan tingkat kepuasan dari kedua istrinya menunjukkan adanya perbedaan dalam penerimaan dan perasaan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep keadilan dapat memiliki interpretasi yang berbeda bagi setiap individu dalam konteks keluarga poligami. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keadilan bukanlah konsep yang statis, melainkan bersifat dinamis dan subjektif, tergantung pada persepsi dan pengalaman masing-masing individu. Nefri, salah satu istri Riko, mengungkapkan:

> " Awalnya, saya sudah tidak setuju. Tapi, karena suami saya sudah memutuskan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merasa sakit hati dan cemburu. Perhatian suami saya jadi terbagi, dan saya merasa kurang diperhatikan. Kami sering bertengkar karena masalah ini. Kadang saya merasa kurang perhatian. Bapak seringkali lebih fokus pada anak dari nisa (istri kedua), padahal status saya masih istri pertamanya."[38]

Nisa, istri Riko yang lain, menyatakan:

> "Saya merasa cukup. Saya bersyukur Bapak sudah berusaha untuk memberikan nafkah kepada saya dan anak saya. Kami memang punya kebutuhan yang berbeda dengan istri pertamanya, tapi Bapak selalu berusaha memenuhi kebutuhan kami semampu beliau.[39]

Perbedaan respons dari kedua istri Riko ini menunjukkan bahwa konsep keadilan sangat dipengaruhi oleh persepsi individu.

[37] Riko, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Agustus 2024. Pukul 17.00 WIB).

[38] Nefri, Istri Pertama Riko, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Agustus 2024. Pukul 19.18 WIB).

[39] Nisa, Istri Kedua Riko, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 20 Agustus 2024. Pukul 21.05 WIB).

Meskipun Riko berusaha memberikan perlakuan yang sama, kebutuhan dan harapan yang berbeda dari kedua istrinya menciptakan pengalaman yang berbeda pula. Pernyataan istri pertamanya mengkonfirmasi dampak negatif dari keputusan tersebut, yaitu perasaan sakit hati, cemburu, dan kurangnya perhatian dari suami. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang baik dan persetujuan dari istri pertama dapat menjadi akar masalah dalam keluarga poligami, yang berujung pada konflik dan ketidakadilan.

c. Kasus poligami keluarga Asran

Kemudian, keluarga Asran berupaya untuk membagi waktu dan perhatian kepada kedua istrinya dengan seadil mungkin. Namun, dalam pelaksanaannya, ia menghadapi tantangan yang timbul akibat perbedaan usia dan latar belakang pendidikan antara kedua istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor demografis dapat mempengaruhi dinamika dalam keluarga poligami. Perbedaan usia dan latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang, kebutuhan, dan harapan masing-masing istri, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan keadilan. Asran mengakui:

> "Saya berusaha adil, tapi memang sulit. Istri saya yang pertama lebih tua dan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan istri saya yang kedua. Kadang-kadang, ada perbedaan dalam cara mereka berpikir dan bertindak. Saya harus lebih sabar dan berusaha memahami perbedaan-perbedaan ini."[40]

[40] Asran, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Agustus

Asran berusaha untuk memenuhi kebutuhan materi kedua istrinya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penghayatan konsep keadilan di antara kedua istrinya. Hal ini kembali menegaskan bahwa persepsi mengenai keadilan dapat bersifat subjektif dan bervariasi antar individu. Tupin, salah satu istri Asran, mengungkapkan:

> "Saya merasa cukup, meskipun kadang ada rasa cemburu. Saya tahu Bapak berusaha adil, tapi kadang-kadang saya merasa kurang diperhatikan. Mungkin karena saya lebih tua, jadi kebutuhan saya juga berbeda."[41]

Linar, istri Asran yang lain, menyatakan:

> "Saya berharap lebih, tapi saya berusaha menerima. Saya tahu Bapak sudah berusaha keras. Kami harus saling pengertian dan saling mendukung agar bisa hidup rukun."[42]

Pernyataan dari kedua istri Asran ini menunjukkan bahwa perbedaan demografis dan latar belakang dapat mempengaruhi persepsi tentang keadilan. Meskipun Asran berusaha memberikan perlakuan yang sama, perbedaan kebutuhan dan harapan yang timbul akibat perbedaan usia dan latar belakang pendidikan menciptakan tantangan tersendiri dalam mencapai keadilan yang sempurna.

d. Kasus poligami keluarga Anto

2024. Pukul 15.00 WIB).

[41] Tupin, Istri Pertama Asran, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 16.40 WIB).

[42] Linar, Istri Kedua Asran, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 19.16 WIB).

Penerapan poligami di keluarga Anto yang menjalankan praktik poligami dengan berusaha untuk berlaku adil dalam pembagian waktu dan sumber daya materi kepada kedua istrinya. Anto berupaya untuk menciptakan keadilan, namun terdapat perbedaan pandangan dan perasaan di antara kedua istrinya terkait dengan implementasi keadilan tersebut. Anto mengatakan:

> "Saya selalu berusaha adil, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Saya berusaha membagi waktu, perhatian, dan nafkah secara proporsional. Namun, saya menyadari bahwa keadilan itu relatif. Apa yang saya anggap adil, belum tentu dianggap adil oleh istri-istri saya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan keterbukaan sangat penting dalam keluarga poligami."[43]

Meskipun Anto berupaya untuk menciptakan keadilan, namun terdapat perbedaan pandangan dan perasaan di antara kedua istrinya terkait dengan implementasi keadilan tersebut. Memi selaku istri pertama mengatakan:

> "Saya berusaha menerima, meskipun ada saat-saat sulit. Saya percaya bahwa Bapak sudah berusaha yang terbaik. Kami harus saling pengertian dan saling mendukung agar bisa hidup rukun."[44]

Sementara Wiwi selaku istri kedua mengatakan:

> "Saya merasa ada kekurangan, tapi saya berusaha bersabar. Saya tahu Bapak tidak selalu bisa memenuhi semua keinginan kami. Yang penting, kami bisa hidup bersama dan saling menyayangi."[45]

Perbedaan pandangan dan perasaan dari kedua istri Anto ini

[43] Anto, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 01 September 2024. Pukul 20.05 WIB).

[44] Memi, Istri Pertama Anto, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 01 September 2024. Pukul 21.38 WIB).

[45] Wiwi, Istri Kedua Anto, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 02 September 2024. Pukul 13.16 WIB).

menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam keluarga poligami sangat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harapan, pengalaman, dan kepribadian masing-masing individu.

e. Kasus poligami keluarga Oyong

Dilihat dari keluarga Oyong berusaha untuk membagi waktu dengan baik di antara kedua istrinya, namun terdapat perbedaan dalam hal intensitas perhatian yang dirasakan oleh masing-masing istri. Oyong mengatakan:

> "Saya berusaha adil, meski ada tantangan. Saya berusaha membagi waktu dan perhatian secara merata. Namun, setiap istri memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang lebih membutuhkan perhatian, ada yang lebih mandiri. Saya harus bisa menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing istri."[46]

Oyong berupaya untuk memberikan keadilan dalam hal pemenuhan kebutuhan, meskipun ia menghadapi tantangan dalam memenuhi ekspektasi perhatian yang berbeda dari kedua istrinya. Ipit selaku istri pertamanya mengatakan:

> "Saya merasa cukup, namun ada saat-saat kurang perhatian. Mungkin karena Bapak harus membagi waktu dengan istri yang lain. Tapi saya mengerti dan berusaha menerima."[47]

Sementara Nola selaku istri kedua mengatakan:

> "Saya berusaha menerima, meskipun ada perbedaan. Saya tahu Bapak sudah berusaha yang terbaik. Kami harus saling pengertian dan saling mendukung agar bisa hidup rukun."[48]

[46] Oyong, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 21 Agustus 2024. Pukul 10.33 WIB).

[47] Ipit, Istri Pertama Oyong, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 21 Agustus 2024. Pukul 13.22 WIB).

[48] Nola, Istri Kedua Oyong, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 21 Agustus 2024.

Perbedaan persepsi tentang perhatian dari kedua istri Oyong ini menunjukkan bahwa keadilan dalam keluarga poligami tidak hanya tentang pembagian waktu dan sumber daya, tetapi juga tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis masing-masing individu.

f. Kasus poligami keluarga Susilo Sudarman

Dalam keluarga Susilo Sudarman berusaha untuk membagi waktu dan berlaku adil dalam hal perhatian kepada kedua istrinya, namun terdapat perbedaan dalam hal pemenuhan kebutuhan materi yang dirasakan oleh masing-masing istri. Susilo mengatakan:

> "Saya berusaha adil, namun ada tantangan. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Saya berusaha memenuhi kebutuhan mereka semampu saya. Tapi, kadang-kadang, ada hal-hal yang tidak bisa saya penuhi sepenuhnya."[49]

Di sini, Susilo berupaya untuk memberikan keadilan dalam hal pembagian waktu dan perhatian, namun terdapat perbedaan pandangan dan tingkat kepuasan di antara kedua istrinya terkait dengan aspek materi. Fefi selaku istri pertama mengatakan:

> "Saya merasa cukup, meskipun ada kekurangan. Saya bersyukur Bapak sudah berusaha keras. Kami harus saling pengertian dan saling mendukung agar bisa hidup rukun."[50]

Sementara Sari selaku istri kedua mengatakan:

Pukul 16.19 WIB).

[49] Susilo, Suami yang berpoligami, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 20.05 WIB).

[50] Fefi, Istri Pertama Susilo, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 21.45 WIB).

> "Saya berusaha menerima, meskipun ada perbedaan. Saya tahu Bapak tidak selalu bisa memberikan yang terbaik. Yang penting, kami bisa hidup bersama dan saling menyayangi."[51]

Perbedaan pandangan tentang pemenuhan kebutuhan materi dari kedua istri Susilo ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam keluarga poligami juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan harapan masing-masing individu.

Dengan demikian, studi kasus ini mengungkap bahwa penerapan keadilan dalam praktik poligami di Jorong V Curanting sangatlah kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun para suami berusaha untuk menerapkan prinsip keadilan, implementasinya seringkali menghadapi tantangan yang berasal dari perbedaan karakter, kebutuhan, harapan, dan pengalaman masing-masing individu. Keberhasilan dalam menciptakan keluarga poligami yang harmonis sangat bergantung pada kemampuan suami dalam berkomunikasi secara efektif, mengelola emosi, serta memahami dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Maka dapat disimpulkan mengenai praktik poligami di Jorong V Curanting, ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam keluarga poligami sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masing-masing suami berusaha untuk berlaku adil dalam pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya materi

[51] Sari, Istri Kedua Susilo, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 22.18 WIB).

kepada istrinya. Namun, tantangan muncul akibat perbedaan karakter, latar belakang, dan harapan dari setiap individu. Kasus-kasus yang diteliti, seperti keluarga Fajri yang berhasil menciptakan suasana harmonis melalui komunikasi yang baik, serta keluarga Riko yang menghadapi konflik akibat perbedaan pandangan, menunjukkan bahwa keadilan bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan subjektif.

Keberhasilan dalam praktik poligami sangat tergantung pada kemampuan suami untuk mengelola komunikasi dan memahami kebutuhan emosional semua anggota keluarga. Meskipun upaya untuk menerapkan keadilan ada, perbedaan dalam persepsi dan pengalaman masing-masing individu sering kali menciptakan tantangan. Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan dan empati dalam hubungan poligami untuk mencapai kesejahteraan bersama, serta menciptakan lingkungan keluarga yang saling mendukung dan harmonis. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini sangat penting untuk meningkatkan praktik poligami yang positif di masyarakat.

C. Pembahasan

1. Analisis Penerapan Poligami Pada Masyarakat Jorong V Curanting

Hasil penelitian di Jorong V Curanting menunjukkan bahwa penerapan praktik poligami sangat bervariasi antar keluarga.

Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas dinamika keluarga poligami, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan poligami yang berhasil dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Jorong V Curanting.

Di satu sisi, terdapat keluarga yang relatif berhasil mengimplementasikan poligami. Keberhasilan ini ditandai dengan komunikasi yang terbuka dan efektif, pembagian waktu dan nafkah yang dianggap adil oleh para istri, serta adanya rasa saling menghormati dan pengertian di antara mereka. Harmonisasi dalam keluarga poligami ini mengindikasikan adanya kemampuan adaptasi yang tinggi dari seluruh anggota keluarga, serta komitmen untuk menjaga keutuhan hubungan.

Keberhasilan ini seringkali berkorelasi dengan kemampuan suami dalam menunjukkan kematangan emosional, membangun dialog yang konstruktif, dan secara konsisten memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kemampuan suami untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mampu mengelola emosi dan konflik, menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan keluarga yang positif. Kasus keluarga Fajri menjadi ilustrasi yang jelas mengenai keadilan tersebut. Fajri mampu menciptakan suasana yang harmonis dengan membagi waktu dan perhatian secara proporsional, serta melibatkan istri-istrinya dalam

pengambilan keputusan keluarga.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi keluarga-keluarga yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan poligami. Tantangan-tantangan tersebut meliputi munculnya ketegangan antar istri, perasaan cemburu yang sulit dikelola, dan perbedaan interpretasi mengenai konsep keadilan. Hal ini menegaskan bahwa praktik poligami bukanlah tanpa kesulitan dan memerlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat, terutama dari pihak suami sebagai kepala keluarga.

Tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas dinamika emosional dalam keluarga poligami, serta perbedaan persepsi mengenai keadilan. Munculnya ketegangan dan cemburu merupakan hal yang wajar dalam hubungan manusia, namun dalam konteks poligami, hal ini dapat menjadi lebih kompleks karena adanya persaingan dan ekspektasi yang berbeda. Seperti halnya kasus keluarga Riko dan Asran menyoroti beberapa tantangan umum yang muncul, seperti perbedaan karakter dan subjektivitas dalam merasakan keadilan. Perbedaan karakter antar istri, serta perbedaan dalam memahami konsep keadilan, dapat menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan apalagi praktik poligami yang tidak mendapatkan izin dan persetujuan istri pertama.

Penerapan poligami di Jorong V Curanting juga tidak terlepas dari pengaruh kuat faktor budaya dan ekonomi. Norma

budaya yang masih mentolerir dan bahkan dalam kondisi tertentu memandang poligami sebagai hal yang wajar turut membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap praktik ini. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dan pandangan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan penerimaan terhadap poligami.

Namun, meskipun secara sosial dan agama poligami mungkin diterima di sebagian komunitas seperti Jorong V Curanting, aspek legalitasnya tetap diatur dengan batasan yang jelas oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, serta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara itu, kondisi ekonomi keluarga secara signifikan mempengaruhi kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan materi seluruh istri dan anak-anaknya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika dan keharmonisan keluarga poligami. Kemampuan ekonomi yang memadai memungkinkan suami untuk memberikan nafkah yang cukup, serta memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga.

2. Analisi Keadilan Yang Diterima Keluarga Yang Melakukan Poligami

Konsep keadilan dalam konteks keluarga poligami di Jorong V Curanting memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar

pemenuhan kebutuhan materi seperti nafkah. Keadilan yang dirasakan oleh para istri juga mencakup aspek-aspek non-materi yang esensial, yang secara substansial mempengaruhi kualitas hubungan dan keharmonisan keluarga. Hal ini mencakup perhatian, kasih sayang, alokasi waktu yang seimbang, serta pelibatan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Keadilan yang komprehensif ini memegang peranan krusial dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga poligami serta mencegah potensi timbulnya konflik yang dapat merugikan seluruh anggota keluarga. Pentingnya aspek non-materi ini dalam mewujudkan keadilan sangat ditekankan oleh para informan. Menurut salah seorang informan (warga) Bapak Adi mengatakan,

> "Keadilan itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal perhatian dan kasih sayang. Kalau hanya memberikan nafkah, tapi tidak ada perhatian dan kasih sayang, itu juga tidak adil. Istri juga butuh merasa dicintai dan dihargai."[52]

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis. Perhatian dan kasih sayang menjadi elemen penting dalam menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis di antara suami dan istri-istrinya.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga poligami sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan suami untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh istrinya. Hal

[52] Adi, Warga, *wawancara*, (Jorong V Curanting, 24 Agustus 2024. Pukul 08.20 WIB).

ini meliputi kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan secara terbuka, serta mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing istri. Selain itu, suami juga harus mampu mengelola emosi diri sendiri dan merespons emosi istri dengan bijaksana. Kemampuan untuk mengendalikan emosi dan meredakan konflik menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, suami juga harus mampu memenuhi kebutuhan masing-masing istri secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan materi, serta kebutuhan emosional dan psikologis. Suami idealnya mampu berperan sebagai mediator yang adil, bersedia mendengarkan keluhan dan aspirasi dari setiap istrinya, serta mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dalam poligami merupakan syarat yang sangat ditekankan. Keadilan dalam poligami bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan landasan hukum yang harus dipenuhi. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dan dengan kemampuan untuk benar-benar adil dalam segala aspek kehidupan rumah tangga.

Tingkat keadilan yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga poligami dapat bervariasi, dipengaruhi oleh persepsi

subjektif dan harapan masing-masing individu. Perbedaan karakter, latar belakang sosial budaya, dan pengalaman hidup dapat menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana seseorang memaknai dan merasakan keadilan dalam konteks poligami. Setiap individu memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda, sehingga apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain.

Dalam perspektif Islam, konsep keadilan dalam keluarga poligami memiliki landasan yang sangat kuat.[53] Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:3) menegaskan kewajiban suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya:

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang kamu nikahi, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa': 3)

Ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami. Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek materi (nafkah), tetapi juga aspek non-materi, seperti perhatian, kasih sayang, perlakuan yang sama, dan pembagian waktu yang adil.

Oleh karena itu, suami dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan-perbedaan individual ini dan berupaya untuk memberikan perlakuan yang adil dan proporsional

[53] Muhammad Syam, dan Fitri Haitomi. “Poligami dalam Surah al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed).” *Jurnal El-Afkar* 9, no. 2 (2020): 215–228. https://core.ac.uk/download/pdf/327263953.pdf

sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap istrinya. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk berempati, memahami perspektif orang lain, serta bersikap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan demikian, keadilan dalam poligami bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga

3. Pandangan Teologi Feminisme dalam praktik poligami

Teologi feminisme, sebagai sebuah pendekatan teologis yang berakar pada prinsip kesetaraan gender, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, menawarkan perspektif kritis terhadap praktik poligami.[54] Perspektif ini menyoroti potensi ketidakadilan dan dampak negatif yang mungkin timbul bagi perempuan yang terlibat di dalamnya, serta mempertanyakan praktik-praktik sosial, budaya, dan agama yang dianggap merugikan perempuan, menempatkan mereka dalam posisi subordinat, atau mengurangi hak-hak asasi mereka.

Dalam konteks praktik poligami, teologi feminisme secara konsisten mengajukan kritik yang tajam terhadap potensi ketidakadilan yang melekat dalam sistem tersebut. Kritik ini berakar pada keyakinan bahwa praktik poligami dapat memperkuat struktur

[54] Santoso, L., Amaliyah, A., & Huda, M. (2023). “Refusal of Polygamy Permit in Religious Court Decision: Criticism of Gender Justice Against Judge's Legal Reasoning.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 1–14. https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/1472

patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dan rentan.[55] Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa relasi sosial, termasuk dalam keluarga, harus didasarkan pada prinsip keadilan gender.

Menurut Elisabeth Schüssler Fiorenza, salah seorang tokoh kunci dalam teologi feminisme,

> "Keadilan gender adalah prinsip utama yang tidak dapat ditawar dan harus ditegakkan dalam semua bentuk relasi sosial, termasuk dalam relasi keluarga."[56]

Pernyataan ini menegaskan bahwa keadilan gender merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam relasi keluarga. Dalam konteks poligami, hal ini berarti bahwa praktik tersebut harus dijalankan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan hak-hak dan kepentingan perempuan.

Praktik poligami memiliki implikasi yang kompleks terhadap isu keadilan gender. Di satu sisi, dalam beberapa kasus, poligami mungkin secara tidak langsung memberikan peluang bagi sebagian perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi, terutama jika suami memiliki kemampuan finansial yang memadai dan memberikan nafkah yang layak kepada semua istrinya.[57] Dalam

[55] Karimullah, S. S. (2024). “A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights.” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 3(1), 1–15. https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/354

[56] Fiorenza, Elisabeth Schüssler. *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins* (New York: Crossroad, 1984), H.15

[57] Alexandre, Michele. “Big Love: Is Feminist Polygamy an Oxymoron or a True Possibility?” *Hastings Women's Law Journal* 18, no. 1 (2007): 137–150.

konteks ini, poligami dapat dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan.

Namun, dari perspektif teologi feminisme, praktik poligami seringkali dipandang lebih cenderung menimbulkan ketidaksetaraan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Ketidaksetaraan ini dapat meliputi: Suami mungkin tidak mampu membagi waktu secara adil di antara semua istrinya, sehingga menimbulkan perasaan terabaikan dan kurang perhatian, Perhatian dan kasih sayang suami dapat terbagi secara tidak merata, tergantung pada preferensi pribadi atau faktor lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan cemburu dan persaingan di antara istri-istri, Sumber daya ekonomi, seperti nafkah dan fasilitas, dapat didistribusikan secara tidak adil, yang dapat merugikan kesejahteraan ekonomi istri-istri tertentu, serta Praktik poligami seringkali memperkuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dan rentan.[58]

Ketidaksetaraan ini pada akhirnya dapat merugikan kesejahteraan fisik dan psikologis perempuan. Perasaan terabaikan, cemburu, dan persaingan dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya.

Kritik feminis juga menyoroti bahwa praktik poligami

https://heinonline.org/HOL/PDF?handle=hein.journals/haswo18&section=7

[58] Van Wichelen, S. “Polygamy Talk and the Politics of Feminism: Contestations over Masculinity in a New Muslim Indonesia.” *Journal of International Women’s Studies* 10, no. 1 (2009): 1–16. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol10/iss1/7/

seringkali memperkuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dan rentan. Dalam banyak kasus, istri pertama dalam pernikahan poligami mungkin merasakan penurunan kualitas perhatian dan kasih sayang dari suami setelah suami menikah lagi. Perasaan ini dapat memicu berbagai dampak negatif, seperti rasa cemburu yang mendalam, perasaan terabaikan, frustrasi, hingga bahkan depresi yang berkepanjangan.

Perspektif feminis menekankan perlunya reformasi hukum yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia, mekanisme pengawasan yang ketat terhadap praktik poligami, serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami dijalankan secara adil dan tidak merugikan hak-hak perempuan.

Selain itu, perubahan pandangan sosial dan budaya terhadap praktik poligami juga dianggap esensial untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.[59] Perubahan ini meliputi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam konteks poligami, memberikan pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak-hak

[59] Lenon, Suzanne. “Intervening in the Context of White Settler Colonialism: West Coast LEAF, Gender Equality and the Polygamy Reference.” *Oñati Socio-Legal Series* (2016). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2891019

perempuan, serta dampak negatif dari praktik poligami yang tidak adil, serta mendorong dialog terbuka dan konstruktif tentang praktik poligami, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perempuan, laki-laki, tokoh agama, dan pemerintah.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Jorong V Curanting, praktik poligami masih terjadi dan umumnya dilakukan oleh laki-laki yang memiliki kondisi ekonomi cukup baik. Alasan utama poligami adalah keinginan untuk memiliki keturunan atau karena istri pertama tidak dapat memberikan anak. Secara prosedural, poligami biasanya dilakukan melalui jalur resmi seperti meminta izin istri pertama dan menikah di KUA, namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus karena kurangnya komunikasi dan kesiapan emosional dari pihak keluarga.
2. Keadilan dalam keluarga poligami di Jorong V Curanting bersifat subjektif dan berbeda-beda menurut pandangan masing-masing istri. Meskipun suami berusaha membagi waktu, perhatian, dan nafkah secara merata, tidak semua istri merasa mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya soal materi, tetapi juga melibatkan kebutuhan emosional yang kadang terabaikan, dan hal ini menjadi tantangan utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga poligami.

B. Saran

1. **Untuk Masyarakat di Jorong V Curanting**

 Diharapkan masyarakat lebih memahami bahwa poligami bukan hanya soal izin dan kemampuan ekonomi, tetapi juga soal keadilan yang menyeluruh, termasuk dalam komunikasi, perhatian, dan kesiapan

emosional dalam rumah tangga.

2. **Untuk Keluarga yang Menjalani Poligami**

 Suami yang berpoligami perlu lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan semua istri dan berusaha memahami kebutuhan mereka secara adil, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara emosional, agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

3. **Untuk Peneliti Selanjutnya**

 Disarankan agar penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak psikologis poligami terhadap perempuan dan anak, serta menganalisis peran tokoh agama dan adat dalam mengawal praktik poligami yang berkeadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ahmad Badrud Tamam, Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga, *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam,* Vol.2, No.1, (2018)

Alexandre, Michele. "Big Love: Is Feminist Polygamy an Oxymoron or a True Possibility?" *Hastings Women's Law Journal* 18, no. 1 (2007): 137–150. https://heinonline.org/HOL/PDF?handle=hein.journals/haswo18&section=7.

Andi Intan Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Qudau,* Vol. 5, No. 2, (2018)

As. Siba'I, Musthafa. "*Wanita diantara jukum Islam dan Perundang-Undangan"*.Jakarta: Bulan Bintang, 1997, cet 1

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, *Rao Selatan Dalam Angka Tahun 2020* (Lubuk Sikaping: BPS Kabupaten Pasaman & Bappeda Kabupaten Pasaman, Juli 2020

Barzah Latupono, Kajian Jurdis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, *Bacerita Low Journal,* Vol.1, No.1, (2020)

Dhiyaa Thurfah Illa, "Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi". *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 04 No. 03 (2021)

Didi Sumardi, Poligami Perspektif Keadilan Gander, *Jurnal Aldiya,* Vol.9, No.1, (2015)

Eka Citra Pratiwi, Teologi Feminis Perspektif Ali Syari'ati, *Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 4, No.1 (2021).

Fiorenza, Elisabeth Schüssler. *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*. New York: Crossroad, 1984.

Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak, *Jurnal Of Islamic Family Law,* Vol. 1, No.2, (2021)

Isti Anah, Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis,* Vol.2, No.1, (2022)

Karimullah, S. S. "A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 1–15. https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/view/354.

Lenon, Suzanne. "Intervening in the Context of White Settler Colonialism: West

Coast LEAF, Gender Equality and the Polygamy Reference." *Oñati Socio-Legal Series* (2016). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2891019.

Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fiqh", *Jurnal Wacana Hukum Dan Ekonomi Keagamaan,* Vol. 4, No. 1 (2017)

Paputungan Risno, Sopyan AP, Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*. Vol.1, No. 1. 2020

Rosaliza Mita,"*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*". Vol.11, No.2 (2015).

Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis terhadap Gerakan Pembaruan Perempuan di Dunia Barat dan Islam),* (Pekanbaru:Asa Riau: 2015)

Santoso, L., Amaliyah, A., dan Huda, M. "Refusal of Polygamy Permit in Religious Court Decision: Criticism of Gender Justice Against Judge's Legal Reasoning." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 1–14. https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/1472.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Ansi Offset, 2014)

Syam, Muhammad, dan Fitri Haitomi. "Poligami dalam Surah al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)." *Jurnal El-Afkar* 9, no. 2 (2020): 215–228. https://core.ac.uk/download/pdf/327263953.pdf.

Syarifudin Imam, "Konsep Poligami dalam Perspektif aksiologi dan Filsafat Hukum", *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 10, No. 01 (2024).

Van Wichelen, S. "Polygamy Talk and the Politics of Feminism: Contestations over Masculinity in a New Muslim Indonesia." *Journal of International Women's Studies* 10, no. 1 (2009): 1–16. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol10/iss1/7/.

Wahdani Azmi, Yuli Radea A. Hambali, *"Poligami Perspektif Filsafat Keadilan Thomas Aquinas"*, Vol 19. (2023).

Wiwit Syahfitri, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga".*Nusantara Journal Of Economic (NJE)*, Vol. 02 No. 02 (2020)

Wawancara

Adi. Warga. Wawancara. Jorong V Curanting, 24 Agustus 2024. Pukul 08.20 WIB.

Anto. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 1 September 2024. Pukul 20.05 WIB.
Asran. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 15.00 WIB.
Eli. Istri kedua Fajri. Wawancara. Jorong V Curanting, 15 Agustus 2024. Pukul 17.18 WIB.
Fajri. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 15 Agustus 2024. Pukul 15.00 WIB.
Fefi. Istri pertama Susilo. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 21.45 WIB.
Ida. Warga. Wawancara. Jorong V Curanting, 24 Agustus 2024. Pukul 11.40 WIB.
Ipit. Istri pertama Oyong. Wawancara. Jorong V Curanting, 21 Agustus 2024. Pukul 13.22 WIB.
Linar. Istri kedua Asran. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 19.16 WIB.
Memi. Istri pertama Anto. Wawancara. Jorong V Curanting, 1 September 2024. Pukul 21.38 WIB.
Nefri. Istri pertama Riko. Wawancara. Jorong V Curanting, 20 Agustus 2024. Pukul 19.18 WIB.
Nisa. Istri kedua Riko. Wawancara. Jorong V Curanting, 20 Agustus 2024. Pukul 21.05 WIB.
Nola. Istri kedua Oyong. Wawancara. Jorong V Curanting, 21 Agustus 2024. Pukul 16.19 WIB.
Oyong. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 21 Agustus 2024. Pukul 10.33 WIB.
Riko Juliman. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 22 Agustus 2024. Pukul 11.00 WIB.
Riko. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 20 Agustus 2024. Pukul 17.00 WIB.
Sari. Istri kedua Susilo. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 22.18 WIB.
Susi. Istri pertama Fajri. Wawancara. Jorong V Curanting, 15 Agustus 2024. Pukul 16.27 WIB.
Susilo. Suami yang berpoligami. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 20.05 WIB.
Tupin. Istri pertama Asran. Wawancara. Jorong V Curanting, 23 Agustus 2024. Pukul 16.40 WIB.
Wiwi. Istri kedua Anto. Wawancara. Jorong V Curanting, 2 September 2024. Pukul 13.16 WIB.